



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/ /KPTS/BPT-PS/2018

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN
RODA 4 (EMPAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mobilitas sarana transportasi kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu dilakukan penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang No. 09 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negera Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : Kep/62/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB Pilihan);
14. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 024/591/Umum/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Pemerintah Provinsi;
15. Surat Keputusan Kapolda Sumbar Nomor : Skep/195/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Sumbar;

16. Surat Kapolda Sumatera Barat No : B/385/I/2017/DIRLANTAS tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Pemberian Nomor Registrasi Ranmor Dinas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Relokasi Penempatan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 550/405/KPTS/BPT-PS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Rekolasi Penempatan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kapolda Sumatera Barat di Padang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 550/ /KPTS/BPT-PS/2018****TANGGAL : MEI 2018****TENTANG : PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

No	NAMA JABATAN	NOMOR POLISI
1	2	3
1	Bupati Pesisir Selatan	BA 1 G
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	BA 2 G
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 3 G
4	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	BA 4 G
5	Ketua Pengadilan Negeri Pesisir Selatan	BA 5 G
6	Ketua Pengadilan Agama Pesisir Selatan	BA 5 GA
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 6 G
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 7 G
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 8 G
10	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 9 G
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 10 G
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 11 G
13	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 12 G
14	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BA 13 G
15	Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan Pembangunan	BA 14 G
16	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	BA 15 G
17	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 16 G
18	Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan	BA 17 G
19	Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pesisir Selatan	BA 18 G
20	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	BA 19 G
21	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 20 G
22	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 21 G
23	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	BA 22 G
24	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 23 G

25	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 24 G
26	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 25 G
27	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 26 G
28	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 27 G
29	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 28 G
30	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	BA 29 G
31	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 30 G
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	BA 31 G
33	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	BA 32 G
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	BA 33 G
35	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 34 G
36	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	BA 35 G
37	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	BA 36 G
38	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	BA 37 G
39	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 38 G
40	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	BA 39 G
41	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	BA 40 G
42	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	BA 41 G
43	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	BA 42 G
44	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 43 G
45	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 44 G
46	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 45 G
47	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 46 G
48	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 47 G
49	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 48 G
50	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 49 G
51	Kepala Bagian Kesatuan bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 50 G
52	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 51 G
53	Kepala Bagian Pembangunan dan infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 52 G

54	Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 53 G
55	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 54 G
56	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 55 G
57	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 56 G
58	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 57 G
59	Direktur RSUD M. ZEIN Painan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 58 G
60	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	BA 59 G
61	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 60 G
62	Kepala Kantor Kesatuan Hutan Produksi Pesisir Selatan	BA 61 G
63	Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	BA 62 G
64	Direktur Rumah sakit Umum Daerah Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 63 G
65	Kepala Rumah Tahanan Negara Kabupaten Pesisir Selatan	BA 64 G
66	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Samsat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 65 G
67	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Cabang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 66 G
68	Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 101 G
69	Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 102 G
70	Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan	BA 103 G
71	Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	BA 104 G
72	Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	BA 105 G
73	Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	BA 106 G
74	Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 107 G
75	Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	BA 108 G
76	Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan	BA 109 G
77	Camat Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan	BA 110 G
78	Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	BA 111 G
79	Camat Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan	BA 112 G
80	Camat Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan	BA 113 G
81	Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 114 G
82	Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	BA 115 G

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN
TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERHUBUNGAN**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tipe B.
8. Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
9. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Perencanaan Prasarana;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana; dan
 3. Seksi Pengoperasian Prasarana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - c. Seksi Keselamatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten;
dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang sarana prasarana dan keselamatan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perhubungan laut dan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
 - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas perhubungan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas perhubungan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;

- d. memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas perhubungan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- e. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- f. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- g. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- i. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan;
- j. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- k. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- l. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan dinas perhubungan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas perhubungan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, perencanaan dan pelaporan dinas;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - c. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
 - d. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - e. meneliti dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - f. memaraf dan/atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
 - g. memberi tugas, petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - h. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;

- i. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- k. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- l. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- m. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, umum, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- e. mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkan;
- f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan aset dan perlengkapan;
- h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
- i. mengumpulkan, mengelola, menyiapkan dan melaporkan data kepegawaian di lingkup dinas;
- j. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, kartu isteri, kartu suami dan lain-lain di lingkup dinas;
- k. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai di lingkup dinas;
- o. menyusun standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan standar pelayanan dinas;
- p. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - g. penyusunan program kerja tahunan dinas;
 - h. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - j. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - k. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan keuangan dinas;
- c. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- d. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- e. menyusun rencana umum pengadaan aset di lingkungan dinas;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan dinas;
- g. menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dinas;
- h. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Kinerja dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Perhubungan;
- j. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
- k. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan;
- l. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- m. melaksanakan permintaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Tambah Uang dan Ganti Uang;
- n. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- o. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas;
- p. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
- q. menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
- r. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan dinas;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja bidang lalu lintas dan angkutan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang lalu lintas dan angkutan dengan pihak terkait;
 - d. mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - e. memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - f. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan, untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaian;
 - g. menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
 - h. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan dengan mempedomani data dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
 - i. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahan;
 - j. memberi tugas kepada bawahan di lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - k. meneliti dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - l. mengevaluasi dan menilai kerja bawahan sebagai pembinaan staf;
 - m. menyimpan dan memelihara dokumen menurut ketentuan;

- n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1
Seksi Lalu Lintas
Pasal 10

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi lalu lintas;
 - b. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - e. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
 - g. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
 - h. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - i. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Lalu Lintas mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan Seksi lalu lintas;
 - b. mengonseptualisasikan rencana kegiatan seksi lalu lintas anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya

yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- d. melakukan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- e. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten;
- f. melakukan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- g. menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan kabupaten;
- h. membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan seksi lalu lintas dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- i. memberi petunjuk kepada staf di lingkungan seksi lalu lintas agar terlaksana kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- j. mengonsep surat dan naskah dinas untuk ditanda tangani atasan;
- k. memeriksa hasil kerja staf seksi lalu lintas jalan agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- l. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
- o. menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Angkutan
Pasal 11

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan;
 - b. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - c. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - d. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
 - g. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
 - h. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
 - i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - j. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;

- l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
 - m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - n. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan seksi angkutan ;
 - b. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi angkutan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategi dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - d. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - e. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 - f. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - g. menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
 - h. menerbitkan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
 - i. menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;

- j. menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- k. menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- l. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- m. menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- n. menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- o. menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam dalam daerah kabupaten
- p. membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan seksi angkutan jalan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang dbiberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pengujian Sarana
Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengujian sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengujian sarana mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan;

- b. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di seksi pengujian sarana; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengujian Sarana mempunyai uraian tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan Seksi Pengujian Sarana;
 - b. mengonsep rencana kegiatan seksi pengujian sarana dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - e. membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan Seksi uji berkala kendaraan bermotor dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - f. memberi petunjuk kepada staf di lingkungan seksi uji berkala kendaraan bermotor agar terlaksana kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - g. memeriksa hasil kerja staf di lingkungan seksi pengujian sarana agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - h. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi pengujian sarana sesuai arahan dan disposisi atasan;
 - i. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - j. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
 - k. menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana
Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang prasarana serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang prasarana sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang prasarana dengan pihak terkait;
 - d. mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang prasarana;
 - e. memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang prasarana;

- f. memonitoring serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang prasarana, untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaian;
- g. memaraf dan/atau menandatangani surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- h. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan bidang prasarana dengan mempedomani data dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- i. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan bidang prasarana dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahan;
- j. meneliti, mengoreksi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- k. menyimpan dan memelihara dokumen menurut ketentuan.
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Prasarana
Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perencanaan Prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi perencanaan prasarana;
 - b. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;

- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai uraian tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan seksi perencanaan prasarana;
 - b. mengonsep rencana kegiatan seksi perencanaan prasarana dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - e. menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - f. memberi petunjuk kepada staf di lingkungan seksi perencanaan prasarana agar terlaksana kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - g. memeriksa hasil kerja staf di lingkungan seksi perencanaan prasarana agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - h. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi perencanaan prasarana sesuai arahan dan disposisi atasan;
 - i. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - j. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
 - k. menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan Prasarana
Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan Parasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pembangunan Prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Pembangunan parasara;
 - b. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - c. penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
 - e. penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - f. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - g. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - h. penerbitan izin usaha, izin pembangunan, izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
 - i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan seksi pembangunan prasarana;
 - b. mengonsep rencana kegiatan seksi Pembangunan prasarana dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. menerbitkan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- e. melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- f. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- h. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- i. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan, izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. memberi petunjuk kepada staf di lingkungan seksi pembangunan prasarana agar terlaksana kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- k. memeriksa hasil kerja staf di lingkungan seksi pembangunan prasarana agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- l. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi pembangunan prasarana sesuai arahan dan disposisi atasan;
- m. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
- o. menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pengoperasian Prasarana
Pasal 16

- (1) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan pengoperasian prasarana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pengoperasian prasarana;
 - b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - d. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - f. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - g. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan seksi pengoperasian prasarana;
 - b. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengoperasian prasarana serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategi dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - e. menerbitkan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - f. menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - g. menerbitkan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

- h. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- i. membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan seksi keselamatan jalan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang dbiberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang prasarana serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang Pengembangan dan Keselamatan dengan pihak terkait;
- d. mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- e. memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- f. memonitoring serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan, untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaian;
- g. memaraf dan/atau menandatangani surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- h. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan bidang Pengembangan dan Keselamatan dengan mempedomani data dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- i. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahan;
- j. meneliti, mengoreksi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- k. menyimpan dan memelihara dokumen menurut ketentuan.
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Pasal 18

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan kegiatan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan; dan
- c. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai uraian tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. mengonsep rencana kegiatan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberi petunjuk kepada staf di seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan agar terlaksana kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- d. memeriksa hasil kerja staf di lingkungan seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- e. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- f. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
- h. menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Lingkungan Perhubungan
Pasal 19

- (1) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan seksi lingkungan perhubungan;
 - b. mengonsep rencana kegiatan seksi lingkungan perhubungan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberi petunjuk kepada staf di lingkungan seksi lingkungan perhubungan agar terlaksana kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - d. memeriksa hasil kerja staf di lingkungan seksi lingkungan perhubungan agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - e. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi lingkungan perhubungan sesuai arahan dan disposisi atasan;

- f. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
- h. menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Keselamatan
Pasal 20

- (1) Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan keselamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan parasarana;
 - b. menyiapkan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. menyiapkan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan seksi keselamatan;
 - b. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keselamatan serta

sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategi dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan parasarana;
- d. menyiapkan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyiapkan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- a. penyiapan bahan fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang dbiberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam dilingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

- 1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.
- 2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
ESELONERING
Pasal 27

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II. B.
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.A.
- 3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.B.
- 4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.A.
- 5) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan eselonering IV.B.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal November 2016

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.

Diundangkan di Painan
pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR :



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaiannya dengan perkembangan situasi terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 189), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 11, dan angka 13 dihapus, serta diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10a, dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni 14a dan 14b, sehingga Pasal 1 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dihapus.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- 10a. Retribusi tempat pelelangan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Dihapus.
12. Retribusi tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Dihapus.
14. Retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 14a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 14b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
15. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf e dihapus, dan diantara huruf b dan c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, serta ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b1. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Dihapus;

- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Mengubah Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan atas klasifikasi pasar, lokasi blok, dan luas bangunan yang digunakan.
 - (2) Klasifikasi pasar ditentukan berdasarkan letak pasar, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pasar Klasifikasi I berada di Ibu Kota Kabupaten; dan
 - b. Pasar Klasifikasi II berada di Ibu Kota Kecamatan.
 - (3) Blok ditentukan berdasarkan lokasi petak toko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Blok A adalah petak toko yang berada pada bagian depan;
 - b. Blok B adalah petak toko yang berada pada bagian samping;
 - c. Blok C adalah petak toko yang berada pada bagian tengah;
 - d. Blok D adalah petak toko yang berada pada bagian belakang; dan
 - e. Blok E adalah petak toko bangunan pemerintah yang berada diluar lokasi pasar.
5. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, disisipkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi tempat pelelangan yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13B

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak dan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah pelayanan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 13C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan per ekor ternak.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13E

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, alat, dan tempat dilokasi tempat pelelangan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Bagian Ketiga dihapus.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Bagian Kelima dihapus.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, rumah potong hewan dikenakan retribusi.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan BAB II, ditambah 2 (dua) bagian baru yakni Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33A

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33B

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 33C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan fasilitas, waktu pemakaian, luas ruangan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33E

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, alat, dan tempat dilokasi rekreasi dan objek wisata dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33F

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut sebagai retribusi atas penjualan hasil usaha daerah.

Pasal 33G

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Bibit Karet Okulasi;
 - b. Benih Padi;
 - c. Kayu Entres Karet;
 - d. Bibit Sawit Belabel;
 - e. Inseminasi Buatan;
 - f. Benih Ikan Nila;
 - g. Benih Ikan Mas; dan
 - h. Benih Ikan Lele.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 33H

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33I

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33J

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Atas penjualan hasil produksi usaha daerah dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 34 dengan Pasal 35 disisipkan Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 7 dan angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Tarif Retribusi Izin Pemakaian Alat Berat Swasta Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Tarif retribusi Terminal Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT (2/19/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan daerah yang berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 13A
Cukup jelas.

Pasal 13B
Cukup jelas.

Pasal 13C
Cukup jelas.

Pasal 13D
Cukup jelas.

Pasal 13E
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 33A
Cukup jelas.

Pasal 33B
Cukup jelas.

Pasal 33C
Cukup jelas.

Pasal 33D
Cukup jelas.

Pasal 33E
Cukup jelas.

Pasal 33F
Cukup jelas.

Pasal 33G
Cukup jelas.

Pasal 33H
Cukup jelas.

Pasal 33I
Cukup jelas.

Pasal 33J
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 34A
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : ...

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh perorangan, berupa tanah yang dipergunakan untuk :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Usaha Pertanian | : Rp. 10,-/M ² /bulan |
| 2. Usaha Perkebunan | : Rp. 10,-/M ² /bulan |
| 3. Usaha Peternakan | : Rp. 10,-/M ² /bulan |
| 4. Usaha Perikanan | : Rp. 10,-/M ² /bulan. |
| 5. Perdagangan/Pertokoan | : Rp. 1000,-/M ² /bulan |
| 6. Pergudangan | : Rp. 1000,-/M ² /bulan |
| 7. Tempat Penumpukan material | : Rp. 1000,-/M ² /bulan |
- b. Bangunan Gedung
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Gedung Pemerintah Daerah : | |
| a. Kapasitas 1 s/d 100 kursi | : Rp. 1.000.000,-/hari |
| b. Kapasitas 101 s/d 200 kursi | : Rp. 1.500.000,-/hari |
| c. Kapasitas 201 s/d 350 kursi | : Rp. 2.000.000,-/hari |
| 2. Gedung UDKP Kecamatan | : Rp. 350.000,-/hari |
| 3. Rumah Dinas | |
| - Permanen | : Rp. 1.200.000,-/tahun |
| - Semi Permanen | : Rp. 600.000,-/tahun |
- c. Kendaraan Bermotor
- Kendaraan dinas operasional yang dipergunakan oleh masyarakat:
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Mini Bus roda empat | Rp. 250.000,-/hari |
| - Bus | Rp. 500.000,-/hari |
| - Truck | Rp. 350.000,-/hari |
| - Mobil Damkar | Rp. 750.000,-/tangki |
- d. Kapal Motor (diluar BBM dan crew):
- | | |
|---------------|---------------------|
| - Kapal Kayu | Rp. 350.000,-/hari |
| - Kapal Fyber | Rp.1.000.000,-/hari |
- e. Alat Berat

No	Usia>Nama/Jenis Alat Berat	Type/Kapasitas	Besarnya Tarif/Jam (Rp)
1.	0 - 3 tahun		
	a. Bulldozer	110.Hp - D.5A	170.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	185.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M ³	170.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M ³	170.000,-

	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	160.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-
	g. Exavator	0,5 – 1 M ³	185.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	100.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	90.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	70.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	50.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	40.000,-
	m. Contret temixer (molen)	0,5 M ³ -	- -
	n. Truck/Dump Truck		
2.	4 - 6 tahun		
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	160.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	175.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M ³	160.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M ³	160.000,-
	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	145.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-
	g. Exavator	0,5 – 1 M ³	175.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	85.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	75.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	55.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	40.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	30.000,-
	m. Contrette mixer (molen)	0,5 M ³	-
	n. Truck/Dump Truck	-	-
3.	7 tahun ke atas		
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	150.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	160.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M ³	150.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M ³	150.000,-
	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	130.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-
	g. Exavator	0,5 – 1 M ³	160.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	70.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	55.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	40.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	28.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	20.000,-
	m. Contrette mixer (molen)	0,5 M ³	-
	n. Truck/Dump Truck	-	-

f. Meja, Kursi, Sound system, Alat Elektronik

1. Kursi Plastik

Rp. 2.500,-/unit

2. Kursi Futura

Rp. 3.000,-/unit

3. Kursi Tamu	Rp. 100.000,-/set
4. Meja Panjang	Rp. 5.000,-/unit
5. Sound system	Rp. 300.000,-/hari
6. Genset	Rp. 250.000,-/hari
7. Pentas :	
- Portable (diluar upah bongkar pasang dan mobilisasi)	Rp. 500.000,-/hari
- Permanen (diluar kebersihan)	Rp. 500.000,-/hari
- Terapung (diluar kebersihan)	Rp. 300.000,-/hari
8. Mimbar	Rp. 20.000,-/unit/hari

g. Pengujian Laboratorium Konstruksi

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF
I	Pekerjaan Beton Struktur		
1.	Pekerjaan Beton Segar		
a	Pekerjaan Beton Struktur dengan nilai karakteristik $K \geq 200$		
-	Pengujian Agregat Kasar	Per Sampel	Rp. 500.000,-
-	Pengujian Agregat Halus	Per Sampel	Rp. 500.000,-
-	Job Mix Formula (JMF) dan Mix Design	Per Sampel	Rp. 250.000,-
-	Pengujian Slump Test	Per Sampel	Rp. 5.000,-
b.	Beton Keras		
-	Core Drill	Per Titik	Rp. 100.000,-
-	Hammer Test	Per Titik	Rp. 50.000,-
-	Kuat Tekan	Per Sampel	Rp. 10.000,-
c.	Beton Non Struktur Nilai Karakteristik < 200		
-	Pembuatan JMF, Pengujian Agregat, Test Slump, Test Kuat Tekan	Per Kegiatan	Rp. 750.000,-
II	Pekerjaan Lapis Pondasi Jalan		
1.	Pengujian Agregat		
a.	Pengujian Agregat Kasar	Per Sampel	Rp. 500.000,-
b.	Pengujian Agregat Halus	Per Sampel	Rp. 500.000,-
2.	Pembuatan Job Mix Formula (JMF)		
-	Lapis Pondasi Atas Kelas A	Per Sampel	Rp. 250.000,-
-	Lapis Pondasi Atas Kelas B	Per Sampel	Rp. 250.000,-
-	Lapis Pondasi Bawah Kelas C	Per Sampel	Rp. 250.000,-
3.	Pengujian Kepadatan (Sand Cone)	Per Titik	Rp. 100.000,-

III	Pekerjaan Aspal		
1.	Pengujian Agregat		
-	Pengujian Agregat Kasar	Per Sampel	Rp. 500.000,-
-	Pengujian Agregat Halus	Per Sampel	Rp. 500.000,-
2.	Pembuatan JMF	Per Sampel	Rp. 250.000,-
3.	Core Drill	Per Titik	Rp. 50.000,-
4.	Ekstraksi Aspal (Uji Kadar Aspal)	Per Sampel	Rp. 50.000,-
5.	Uji Kepadatan Aspal	Per Sampel	Rp. 50.000,-
IV	Pekerjaan Tanah		
1.	Pengujian Dinamic Cone Penetration (DCP)	Per Titik	Rp. 100.000,-
2.	Sondir	Per Titik	Rp. 250.000,-

h. Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

1. Alat-alat Produksi Pertanian:

No	Jenis Alat Mesin Pertanian	Tarif Retribusi	Ket
1	<i>Hand Traktor</i>	600.000/unit/tahun	
2	<i>Tresher</i>	450.000/unit/tahun	
3	<i>Combine Harvester (Besar)</i>	3.000.000/unit/tahun	
4	<i>Corn Combine Harvester (Besar)</i>	3.000.000/unit/tahun	
5	<i>Corn Soller (pemipil jagung)</i>	420.000/unit/tahun	

2. Pelayanan Medik Veteriner:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)/ekor
A	Tindakan Medis Rawat Jalan	
1	Tindakan Medis Ringan	
a.	Tindakan luka tanpa jahitan	
	- Ternak Besar	40.000
	- Ternak Kecil	15.000

	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	17.500
	- Hewan Eksotik	17.500
	- Unggas	15.000
b.	Perawatan luka dengan jahitan < 5	
	- Ternak Besar	30.000
	- Ternak Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	30.000
	- Hewan Eksotik	15.000
c.	Perawatan luka dengan jahitan 5 – 10	
	- Ternak Besar	35.000
	- Ternak Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	30.000
	- Hewan Eksotik	25.000
d.	Perawatan luka dengan jahitan 11- 15	
	- Ternak Besar	50.000
	- Ternak Kecil	35.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	40.000
e.	Perawatan luka dengan jahitan > 15	
	- Ternak Besar	55.000
	- Ternak Kecil	40.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	40.000
f.	Mengeluarkan Corpus alienum	
	- Ternak Besar	25.000
	- Ternak Kecil	13.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	12.000
	- Hewan Eksotik	12.000
g.	Eksplorasi Luka	
	- Ternak Besar	25.000
	- Ternak Kecil	20.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	22.500

	- Hewan Eksotik	17.500
2	Tindakan Medis Sedang	
a.	Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Musculus	
	- Abses Ternak Besar	35.000
	- Abses Ternak Kecil	22.500
	- Abses Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	35.000
	- Abses Hewan Eksotik	30.000
	- Dermatitis (Radang Kulit)	30.000
	- Fraktur (Patah Tulang/ Tanduk)	40.000
	- Hernia Umbilicalis/ Scrotalis	50.000
	- Inkoordinasi Syaraf	15.000
	- Omphalitis (Radang Tali Puser)	30.000
	- Otitis (Radang telinga Dalam)	20.000
	- Papillomatosis (Tumor Kulit)	50.000
b.	Pengangkatan Tumor Jinak	
	- Ternak Besar	50.000
	- Ternak Kecil	40.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	40.000
	- Hewan Kesayangan Besar	50.000
	- Hewan Eksotik	40.000
3.	Tindakan Mayor Surgery	
a.	Tindakan Anastesi Umum	
	- Ternak Besar	200.000
	- Ternak Kecil	55.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	45.000
	- Hewan Kesayangan Besar	50.000
	- Hewan Eksotik	45.000
b.	Ovario Hysterectomi	
	- Hewan Kesayangan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Kesayangan Besar di luar anastesi umum	125.000

c.	Laparotomi	
	- Hewan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Besar di luar anastesi umum	150.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar) di luar anastesi umum	100.000
d.	Kastrasi	
	- Hewan Kesayangan Kecil di luar anastesi umum	100.000
	- Hewan Kesayangan Besar di luar anastesi umum	100.000
B	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi	
1.	Kelahiran Normal	
	- Ternak Besar	50.000
	- Ternak Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan Besar	30.000
	- Hewan Eksotik	20.000
2.	Distokia	
a.	Manual	
	- Ternak Besar	200.000
	- Ternak Kecil	75.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	55.000
	- Hewan Kesayangan Besar	75.000
	- Hewan Eksotik	55.000
b.	Caesar	
	- Hewan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Besar di luar anastesi umum	150.000
	- Hewan Kesayangan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Kesayangan Besar di luar anastesi umum	75.000
c.	Penanggulangan Kasus Reproduksi ternak di luar obat dan Hormon	
	- PKB (pemeriksaan Kebuntingan)	20.000
	- Pemeriksaan Gangguan reproduksi	30.000
	- Abortus (Keguguran)	30.000

	- Endometritis	30.000
	- Mastitis (Radang kelenjar Susu) Ternak Besar	20.000
	- Mastitis (Radang kelenjar Susu) Ternak Kecil	15.000
	- Prolaps Uteri	100.000
	- Prolaps Vagina	50.000
	- Retensi Placenta	60.000
	- Torsio Uteri	90.000
C.	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal	
	- Bloat (kembung)	25.000
	- Cachexia (Kelemahan Umum)	15.000
	- Enteritis Radang Usus)	15.000
	- Indigesti (Gangguan Pencernaan)	15.000
	- Intoksikasi (Keracunan) ternak Besar	20.000
	- Intoksikasi (Keracunan) ternak Kecil	20.000
D.	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi	
	- Choke (Sumbatan Benda Asing)	20.000
	- Pneumonia Radang Paru-paru ternak Besar	20.000
	- Pneumonia Radang Paru-paru ternak Kecil	15.000
	- Rhinitis (radang Hidung)	15.000
E.	Tindakan Medis dan Terapi Infestasi Endo/ Ekto Parasit	
	- Coccidiosis (Berak Darah)	15.000
	- Helminthiasis (Cacingan)	15.000
	- Myasis (Infestasi Larva Lalat) ternak Besar	20.000
	- Myasis (Infestasi Larva Lalat) ternak Besar	15.000
	- Scabies (Gudig) ternak Besar	15.000
	- Scabies (Gudig) ternak Kecil	10.000
F.	Tindakan Medis dan terapi Infeksi Mikroba	
	- BEF (Demam 3 Hari)	15.000
	- ORF	15.000
	- Pinkeye (Radang Mata/ Belek)	15.000

G.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik	
	- Hipokalsemia (rendahnya Kadar kalsium Darah)	20.000
	- Malnutrisi/ SSA (Kurang Gizi/ Sidrom Sapi Ambruk)	20.000
H.	Pelayanan TPKH	
	- Injeksi Roboransia (Vitamin) ternak Besar	7.500
	- Injeksi Roboransia (Vitamin) ternak Kecil	5.000
	- Obat Cacing (ternak Besar)	10.000
	- Obat Cacing (ternak kecil)	5.000
I.	Pemeriksaan Bedah Bangkai	
	- Ternak Besar	35.000
	- Ternak Kecil	30.000
	- Hewan Kesayangan Kecil dan Besar	30.000
	- Hewan Eksotik	30.000
J.	Tindakan Medis dan Terapi Pet Animal/ Hewan Kesayangan	
	- Enteritis	15.000
	- Distemper	20.000
	- Panleukopenia	20.000
	- Canine Parvo Virus (CPV)	20.000
	- Scabies	20.000
	- Demodekosis	20.000
	- Papilloma	20.000
	- Potong Kuku	15.000
	- Bumble Foot (Bubulen)	10.000
	- Infestasi jamur	15.000
	- Avian Influenza	10.000
	- Snot/ Infectious Coryza	10.000
- CRD (Ngorok)	10.000	
- Newcastle Disease (tetelo)	10.000	
K.	Pemeriksaan Kesehatan hewan yang Akan dikirim Ke Luar daerah	
	- Unggas komersial	-

	- Unggas Hias / Aduan	-
	- Hewan Kesayangan Non Unggas	-
	- Ternak besar	-
	- Ternak kecil	-
	- Hewan Eksotis	-
	- Satwa Liar	-
L.	Pelayanan Inseminasi Buatan	
	- Inseminasi Buatan I	35.000
	- Inseminasi Buatan II	20.000

3. Alat – Alat Produksi Perikanan :

Keramba Kerapu yang digunakan Perusahaan Swasta Rp.200.000/ Lobang/Panen.

- i. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh badan usaha, adalah sebagai berikut :

Tanah yang dipergunakan untuk :

- a. Usaha Pertanian : Rp. 50,-/M²/bulan
- b. Usaha Perkebunan : Rp. 50,-/M²/bulan
- c. Usaha Peternakan : Rp. 50,-/M²/bulan
- d. Usaha Perikanan : Rp. 50,-/M²/bulan.
- e. Perdagangan/Pertokoan : Rp. 1.500,-/M²/bulan
- f. Pabrik : Rp. 2.000,-/M²/bulan
- g. Pergudangan : Rp. 1.500,-/M²/bulan
- h. Menara / Tower Telekomunikasi : Rp. 5.000,-/M²/bulan
- i. Menara / Tower Kelistrikan : Rp. 5.000,-/M²/bulan
- j. Tempat Penumpukan material : Rp. 2.000,-/M²/bulan

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO	Klasifikasi Pasar	Blok	Retribusi/M²/Bulan (Rp)	Biaya Peralihan Penyewa Toko
1.	Pasar Klasifikasi I	A	Rp. 6.500,-/M ² /Bulan	Rp. 2.000.000,-
		B	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.750.000,-
		C	Rp. 4.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.500.000,-
		D	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.250.000,-
		E	Rp. 3.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.000.000,-
2.	Pasar Klasifikasi II	A	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.750.000,-
		B	Rp. 4.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.500.000,-
		C	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.250.000,-
		D	Rp. 3.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.000.000,-
		E	Rp. 3.000,-/M ² /Bulan	Rp. 750.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IIA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No	U r a i a n	Besarnya tarif (Rp.)	Ket.
1.	Sapi, dan Kerbau	Rp. 8.500,-/ekor	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besar tarif	Ket
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, pasar, dan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu: - Sepeda motor - Mobil roda 4 (empat) - Bus dan Truk	Rp. 2.000,- 1 kali parkir Rp. 3.000,- 1 kali parkir Rp. 5.000,- 1 kali parkir	
2.	Tempat Khusus Parkir di Tempat Pariwisata, yaitu: - Sepeda Motor - Mobil Roda 4 - Bus Sedang - Bus Besar	Rp. 2.000,- 1 hari Rp. 5.000,- 1 hari Rp. 10.000,- 1 hari Rp. 15.000,- 1 hari	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IV. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	U r a i a n	Besarnya tarif (Rp.)	Ket.
1.	Sapi, dan Kerbau	Rp. 15.000,-/ekor	
2.	Pemeriksaan hewan sebelum dipotong	Rp. 5.000,- /ekor	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

- a. Tarif masuk ketempat rekreasi dan wisata sebesar:
- Dewasa Rp. 5.000,-/orang;
 - Anak-anak 5 s.d 15 Tahun Rp. 3.000,-/orang
- b. Tarif masuk area Pulau Semangki Rp. 10.000,-/orang
- c. Pemakaian sarana, fasilitas, dan alat :
1. Banana Boat dan Rp. 20.000,- Per orang selama 10
Banana Kembar menit.
 2. Donat, Sofa, Galaxy, Rp. 25.000,- Per orang selama 10
Uvo, Kalong, dan menit.
Rafflesia
 2. Jet Ski Rp. 100.000,- Per orang selama 10
menit.
 3. Flying Fox Rp. 10.000,- Per orang
 4. Sewa jet Ski Rp. 500.000,- Per Unit/jam
 5. Para Sailing Rp. 250.000,- Per orang/15 Menit.
 6. Fly Fish Rp. 150.000,- Per orang/15 menit.
 7. Snorkling Rp. 50.000,- Per pemakaian.
 8. Scuba diving Rp. 150.000,- per tabung.
 9. Paralayang mandiri Rp. 150.000,- satu kali pemakaian.
 10. Paralayang tandem Rp. 300.000,- satu kali pemakaian.
 11. Kapal Mandeh Rp. 1.000.000,- Perhari diluar BBM
dan Kru
 12. Kapal Glass boat Rp. 600.000,- Perhari diluar BBM
dan Kru
 13. Kapal untuk antar jemput kelokasi pulau tempat rekreasi dan
wisata dengan kapal mandeh untuk satu kapal:
 - a) Pulau Cingkuak Rp. 600.000,-
 - b) Pulau Semangki Rp. 700.000,-
 - c) Pulau Aur Kecil/Besar Rp. 1.700.000,-
 - d) Pulau Babi Rp. 1.800.000,-
 - e) Pulau Kumbang Rp. 2.000.000,-
 - f) Pulau Penyu Rp. 3.000.000,-
 - g) Pulau Cubadak Rp. 2.500.000,-
 - h) Pulau Gerabak Rp. 4.000.000,-
 - i) Pulau Marak Rp. 2.500.000,-
 - j) Pulau Pagang Rp. 3.000.000,-

14. Kapal untuk 1 (satu) hari kelokasi pulau tempat rekreasi dan wisata dengan Kapal Mandeh untuk satu kapal:

a) Pulau Cingkuak	Rp.	1.300.000,-
b) Pulau Semangki	Rp.	1.350.000,-
c) Pulau Aur Kecil/Besar	Rp.	1.850.000,-
d) Pulau Babi	Rp.	1.900.000,-
e) Pulau Kumbang	Rp.	2.000.000,-
f) Pulau Penyu	Rp.	2.000.000,-
g) Pulau Cubadak	Rp.	2.000.000,-
h) Pulau Gerabak	Rp.	2.000.000,-
i) Pulau Marak	Rp.	2.000.000,-
j) Pulau Pagang	Rp.	2.100.000,-

d. Pemakaian fasilitas dan tempat dilokasi rekreasi dan wisata :

1. Pedagang Asongan	Rp.	3.000,-	perhari
2. Pedagang Musiman	Rp.	3.000,-	Per M ² perhari
3. Usaha atraksi/permainan tetap	Rp.	30.000,-	perhari
4. Usaha atraksi/permainan musiman	Rp.	150.000,-	perhari
5. Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	Rp.	2.000,-	perorang

e. pemakaian tempat dan fasilitas olahraga dikenakan retribusi:

1. Lapangan volly ball untuk 1 (satu) paket pertandingan Rp. 100.000,-
2. Lapangan Basket Ball untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 100.000,-
3. Lapangan sepak Bola untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
4. GOR Zaini Zein untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
5. Lapangan tenis untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
6. Gedung Gulat untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
7. Pemakaian fasilitas dan sarana olahraga yang peruntukannya bukan untuk kegiatan olahraga, besar retribusinya sebagai berikut:
 - Gedung Olahraga Zaini Zein Rp. 500.000,-/hari.
 - Stadion H. Ilyas Yaqub Rp. 1.000.000,-/hari.
 - Gedung Gulat Rp. 500.000,-/hari.
 - Gelanggang Mandeh rubiah Rp. 200.000,-/hari.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	Jenis Produksi	Ukuran (cm)/Umur (Bulan)	Tarif Retribusi Rp.)
1.	Bibit Karet Okulasi	6 – 8 bulan	Rp. 5.000,-/batang
2.	Benih Padi a. Label Putih - Kelompok Tani - Swasta b. Label Ungu - Kelompok Tani - Swasta c. Label Biru - Kelompok Tani - Swasta		Rp. 10.000,-/Kg Rp. 11.000,-/Kg Rp. 9.000,-/Kg Rp. 9.100,-/Kg Rp. 8.750,-/Kg Rp. 9.000,-/Kg
3.	Kayu Entres	Dahan/Ranting	Rp. 2.500,-/Meter
4.	Bibit Sawit Berlabel	1 Tahun	Rp. 22.500,-/batang
5.	Inseminasi Buatan: a. Inseminasi Buatan I b. Inseminasi Buatan II		Rp. 15.000,-/Akseptor Rp. 10.000,-/Akseptor
6.	Benih Ikan Nila	3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm	Rp. 150,-/ekor Rp. 250,-/ekor Rp. 350,-/ekor
7.	Benih Ikan Mas	3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm	Rp. 180,-/ekor Rp. 275,-/ekor Rp. 500,-/ekor
8.	Benih Ikan Lele	3 – 5 cm 5 – 8 cm	Rp. 150,-/ekor Rp. 200,-/ekor

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait dengan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka terjadi perubahan mengenai kedua hal tersebut yang berpengaruh kepada kebijakan regulasi yang ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaiannya dengan perkembangan situasi terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAN

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 190), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 7, angka 8, dan angka 14 dihapus, serta angka 17 dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dihapus.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Dihapus.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parker di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 30. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta;

- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas/puskesmas pembantu, puskesmas nagari, laboratorium kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Atas pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Bagian Ketiga BAB II dihapus.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Atas jasa pelayanan pasar dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi.
 - (2) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
 - (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Atas pelayanan penggantian biaya cetak peta dikenakan retribusi.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan dikenakan retribusi.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan dalam lampiran Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Atas jasa pelayanan tera/tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan zona/wilayah.
- (2) Zona/wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. Zona A, meliputi Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan Batang Kapas, dan Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. Zona B, meliputi Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan
 - c. Zona C, meliputi Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Diantara Pasal 54 dengan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

ERIZON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : ...**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dengan adanya perkembangan pembangunan dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehingga daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai segala kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, selain dari pada itu akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Pasal 1
 - Cukup jelas.
- Angka 2
 - Pasal 2
 - Cukup jelas.
- Angka 3
 - Pasal 7
 - Cukup jelas.
- Angka 4
 - Pasal 11
 - Cukup jelas.
- Angka 5
 - Cukup jelas.
- Angka 6
 - Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Angka 7
 - Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Angka 8
 - Pasal 33
 - Cukup jelas.
- Angka 9
 - Pasal 38
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 43
 - Cukup jelas.
- Angka 11
 - Pasal 48
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Angka 13
 - Pasal 53
 - Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 54A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : ...

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN NAGARI,
PUSKESMAS KELILING DAN BALAI PENGOBATAN**

NO.	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	VOL/ STD	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
A.	KARCIS KUNJUNGAN HARIAN		-	-	-	Gratis
B.	PELAYANAN KESEHATAN					
	I. Poliklinik Umum					
	1. Konsultasi Dokter Umum	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-	
	3. Pemeriksaan Visus (Tajam Penglihatan)	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	4. Pemeriksaan Garpu Tala	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	5. Pemeriksaan Otoskopi	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	II. Poliklinik Gigi dan Mulut					
	1. Konsultasi Dokter Gigi	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	2. Pemeriksaan Caries Dentis	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	3. Pemeriksaan Calculus	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	4. Pemeriksaan Gigi Imapcted	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	5. Pemeriksaan Gigi Permanen	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	6. Pemeriksaan Gigi Decidui (Gigi Susu)	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	III. Poliklinik KIA dan KB					
	1. Konsultasi Dokter Spesialis	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-	
	2. Konsultasi Dokter Umum	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	3. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	4. Konseling KB	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	5. Pemberian	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis

	Kontrasepsi Pil dan Kondom					
IV.	Ruang Konsultasi					
	1. Konsultasi Gizi	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	2. Konsultasi Sanitasi	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	3. Konsultasi Jiwa	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	4. Konsultasi PKPR	1 kali	3.000,-	4.500,-	7.500,-	
V.	Tindakan Medik Kecil					
	1. Perawatan luka bersih tanpa jahitan	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	2. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (kecil)	1 kali	3.000,-	4.500,-	7.500,-	Gratis
	3. Perawatan luka bakar kecil	1 kali	3.000,-	4.500,-	7.500,-	Gratis
	4. Ganti balut kecil (< 5 lb gass)	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	Gratis
	5. Insisi dan Eksisi kecil (< 3 cm)	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-	Gratis
VI.	Tindakan Medik Sedang					
	1. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (sedang)	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-	
	2. Perawatan luka kotor dengan jahitan/penjahitan	1 kali	jl jhtn x 2.000,-	jl jhtn x 3.000,-	jl jhtn x 5.000,-	
	3. Perawatan luka bakar	1 kali	8.800,-	13.200,-	22.000,-	
	4. Ganti balut sedang (5 – 10 lb gass)	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-	
	5. Buka jahitan	1 kali	jl jhtn x 1.200,-	jl jhtn x 1.800,-	jl jhtn x 3.000,-	
	6. Insisi & eksisi sedang (3 – 5 cm)	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-	
	7. Eksterpasi/ Ekselerasi	1 kali	11.000,-	16.500,-	27.500,-	
	8. Sunat Wanita	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-	
	9. Tindik Bayi	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-	
VII.	Tindakan Medik Besar					
	1. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (besar)	1 kali	8.800,-	13.200,-	22.500,-	
	2. Perawatan luka bakar besar	1 kali	18.000,-	27.000,-	45.000,-	
	3. Ganti balut besar (> 10 lbr. gass)	1 kali	9.000,-	13.500,-	22.500,-	
	4. Insisi & Eksisi besar (6 – 10 cm)	1 kali	13.200,-	19.800,-	33.000,-	
	5. Vena sectie	1 kali	32.000,-	48.000,-	80.000,-	
	6. Sirkumsisi laki-laki					
	a. Dokter	1 kali	100.000,-	150.000,-	250.000,-	
	b. Paramedis	1 kali	80.000,-	120.000,-	200.000,-	
						-

VIII.	Tindakan Non Bedah					
	1. Tindakan pemasangan Oksigen (O2)	1 kali	2.000,-	3.000,-	5.000,-	
	2. Tindakan Penyuntikan Obat / bolus obat	1 kali	4.800,-	7.200,-	12.000,-	
	3. Tes Alergi	1 kali	4.800,-	7.200,-	12.000,-	
	4. Pemasangan Infus	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-	
	5. Pemasangan Cateter	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-	
	6. Pemasangan Sonde/NGT	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-	
	7. Kumbah lambung (Spulling Lambung)	1 kali	9.200,-	13.800,-	23.000,-	
	8. Resusitasi Jantur Paru (RJP)	1 kali	32.000,-	48.000,-	80.000,-	
	9. Nebulizer	1 kali	11.200,-	16.800,-	28.000,-	
	10. Klisma	1 kali	9.200,-	13.800,-	23.000,-	
	11. Tindakan suction jalan nafas	1 kali	9.200,-	13.800,-	23.000,-	
	12. Pemasangan Tampon Hidung					
a. Tanpa penyulit	1 kali	3.000,-	4.500,-	7.500,-	Gratis	
b. Dengan penyulit	1 kali	13.400,-	20.100,-	33.500,-		
13. Tindakan pemasangan spalk						
a. Jari	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-	Gratis	
b. Lengan	1 kali	9.000,-	13.500,-	22.500,-		
c. Tungkai/Kaki	1 kali	13.400,-	20.100,-	33.500,-		
IX.	Tindakan Khusus					
	1. Spulling mata	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-	
	2. Corpus Alienium mata	1 kali	11.200,-	16.800,-	28.000,-	
	3. Spulling Telinga	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-	
	4. Corpus Alienium telinga	1 kali	11.200,-	16.800,-	28.000,-	
	5. Ekstraksi serumen Telinga	1 kali	11.200,-	16.800,-	28.000,-	
	6. Corpus Alienium hidung	1 kali	11.200,-	16.800,-	28.000,-	
X.	Visum dan Perawatan Jenazah					
	1. Visum mayat tanpa bedah mayat	1 kali	26.000,-	39.000,-	65.000,-	
	2. Visum kejahatan Seksual	1 kali	22.000,-	33.000,-	55.000,-	
	3. Visum hidup / kecelakaan	1 kali	17.400,-	26.100,-	43.500,-	
XI.	Pemeriksaan Diagnostik					
	1. Elektro Cardiografi (ECG)	1 kali	16.000,-	24.000,-	40.000,-	
	2. Doppler	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-	

XII.	Tindakan Poliklinik Gigi				
	A. ORAL SURGERY				
	1. Ekstraksi Gigi				
	a. Gigi Anterior				
	1) Gigi Seri	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	2) Gigi Taring	1 kali	7.200,-	10.800,-	18.000,-
	b. Gigi Posterior				
	1) Gigi Premolar	1 kali	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	2) Gigi Geraham	1 kali	9.200,-	13.800,-	23.000,-
	3) Radix Depan Mudah	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	4) Radix Depan Sulit	1 kali	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	5) Radix Belakang	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	2. Ekstrak Gigi dengan Komplikasi				
	a. Gigi Seri	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-
	b. Gigi Taring	1 kali	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	c. Gigi Premolar	1 kali	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	d. Gigi geraham	1 kali	11.200,-	16.800,-	28.000,-
	e. Operculectomi	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-
	f. Alfeolektomi	1 kali	9.200,-	13.800,-	23.000,-
	3. Tindakan Medik dan Therapi Sedang				
	a. Incisi Abses	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	b. Perawatan Saluran Akar Gigi	1 kali	7.200,-	10.800,-	18.000,-
	c. Pencabutan Gigi Goyang	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	B. Konservasi				
	1. Tambalan Permanent				
	a. Tipe I				
	- Amalgam	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.000,-
	- Glasiyonomer	1 kali	7.200,-	10.800,-	18.000,-
	b. Tipe II				
	- Amalgam	1 kali	7.200,-	10.800,-	18.000,-
	- Glasiyonomer	1 kali	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	c. Tipe III				
	Glasiyonomer	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-
	d. Tipe IV/V				
	Glasiyonomer	1 kali	7.000,-	10.500,-	17.500,-
	2. Tambalan Sementara				
	Pulp Capping	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	C. PERIODONTOLOGY				
	Skelling ½ Rahang (oleh Dokter Gigi)	1 kali	15.400,-	23.100,-	38.500,-

	D. PAEDONTY (GIGI ANAK)				
	Ekstraksi gigi susu (oleh Dokter Gigi)				
	1. Dengan Chlor Ethyl				
	a. Gigi Seri	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	b. Gigi Taring	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	c. Gigi Geraham	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-
	2. Suntik				
	a. Gigi Seri	1 kali	5.000,-	7.500,-	12.500,-
	b. Gigi Taring	1 kali	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	c. Gigi Geraham	1 kali	7.200,-	10.800,-	18.000,-
XIII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	1. Hematologi				
	a. Eritrosit	1 kali	4.000	6.000	10.000
	b. Trombosit	1 kali	4.000	6.000	10.000
	c. Hematokrit	1 kali	4.000	6.000	10.000
	d. Malaria/Mikrofilaria	1 kali	4.000	6.000	10.000
	e. Leucosit (Manual)	1 kali	4.000	6.000	10.000
	f. LED	1 kali	4.000	6.000	10.000
	g. Dif Count	1 kali	4.000	6.000	10.000
	h. Bleeding Time	1 kali	4.000	6.000	10.000
	i. Clothing Time	1 kali	4.000	6.000	10.000
	j. Golongan Darah	1 kali	5.000	7.500	12.500
	2. Urine				
	a. Reduksi Urine	1 kali	4.000	6.000	10.000
	b. Sedimen Urine	1 kali	4.000	6.000	10.000
	c. Faeces Rutin	1 kali	4.000	6.000	10.000
	d. BTA (Sputum)	1 kali	5.000	7.500	12.500
	e. Protein Urine	1 kali	4.000	6.000	10.000
	f. Plano Test (Tes Kehamilan)	1 kali	7.200	10.800	18.000
	3. Kimia Darah				
	a. Gula Darah	1 kali	7.200	10.800	18.000
	b. Gula Darah 2 jam PP	1 kali	7.200	10.800	18.000
XIV.	PERSALINAN				
	1. Persalinan Normal				
	a. Dengan Dokter	1 kali	320.000	480.000	800.000
	b. Dengan Bidan	1 kali	240.000	360.000	600.000
	2. Persalinan Pathologis	1 kali	360.000	540.000	900.000
	3. Manual Plasenta	1 kali	60.000	90.000	150.000
	4. Manual Plasenta dengan penyulit	1 kali	80.000	120.000	200.000
	5. Resusitasi Neonatus	1 kali	26.000	39.000	65.000
	6. Perawatan Bayi Baru Lahir	1 kali	26.000	39.000	65.000
	7. Tindakan Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan	1 kali	40.000	60.000	100.000
	8. Tindakan Curretage	1 kali	200.000	300.000	500.000

XV.	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KB					
	1. Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	1 kali	40.000	60.000	100.000	
	2. Angkat IUD dengan Dokter Umum/Bidan	1 kali	40.000	60.000	100.000	
	3. Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum/Bidan	1 kali	26.000	39.000	65.000	
	4. Angkat KB Susuk dengan Dokter Umum/Bidan	1 kali	26.000	39.000	65.000	
	5. Pemberian KB Suntik	1 kali	5.000	7.500	12.500	
	6. Kontrol IUD	1 kali	3.000	4.500	7.500	
	7. Inspeculo	1 kali	3.000	4.500	7.500	
	8. Pembersihan dan perawatan vulva/vagina	1 kali	9.400	14.100	23.500	
XVI.	RAWAT INAP					
	A. Rawat Inap (perhari)					
	1. Bangsal	1 hari	86.500	0	86.500	
	2. Kelas	1 hari	100.000	0	100.000	
	3. Raway Bayi Baru Lahir dengan inkubator	1 hari	15.200	22.800	38.000	
	B. Visite (perhari)					
	1. Bangsal	1 kali	0	33.500	33.500	
	2. Kelas	1 kali	0	50.000	50.000	
XVII	INSTALASI FISIOTERAPI					
	1. Infra Red (IR)	1 kali	6.000	9.000	15.000	
	2. Exercise Aktif	1 kali	6.000	9.000	15.000	
	3. Muscle Aktif	1 kali	6.000	9.000	15.000	
	4. Exercise Pasif	1 kali	6.000	9.000	15.000	
	5. Ultra Sound Therapi	1 kali	6.000	9.000	15.000	
	6. Short Waved Diaterni	1 kali	6.000	9.000	15.000	
XVIII	INSTALASI FARMASI					
	Tuslah Resep (Puyer)	1 kali	600	900	1.500	
XIX.	SURAT KETERANGAN					
	1. Surat Keterangan Kesehatan					
	a. Umum	1 kali	7.000	10.500	17.500	
	b. Pelajar/Mahasiswa	1 kali	5.000	7.500	12.500	
	2. Surat Keterangan Kematian	1 kali	5.000	7.500	12.500	
	3. Surat Keterangan Kelahiran	1 kali	5.000	7.500	12.500	
	4. Surat Keterangan Cuti Hamil	1 kali	5.000	7.500	12.500	
	5. Surat Keterangan Untuk Asuransi	1 kali	7.000	10.500	17.500	
	6. Surat Keterangan Tidak Buta Warna					

	a. Umum	1 kali	7.000	10.500	17.500
	b. Pelajar/Mahasiswa	1 kali	5.000	7.500	12.500
XX.	REKOMENDASI SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN				
	1. Surat Izin Praktek (SIP)				
	a. Medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis)	1 kali	40.000	60.000	100.000
	b. Bidan	1 kali	32.000	48.000	80.000
	c. Perawat	1 kali	32.000	48.000	80.000
	d. Apoteker	1 kali	32.000	48.000	80.000
	e. Nutrisi (Gizi)	1 kali	32.000	48.000	80.000
	f. Sanitarian	1 kali	20.000	30.000	50.000
	g. Analis Kesehatan	1 kali	20.000	30.000	50.000
	h. Analis Laboratorium	1 kali	20.000	30.000	50.000
	i. Tenaga Teknis Kefarmasian				
	1) Asisten Apoteker	1 kali	20.000	30.000	50.000
	2) Tenaga Farmasi	1 kali	20.000	30.000	50.000
	j. Rekam Medis	1 kali	20.000	30.000	50.000
	2. Surat Izin Kerja (SIK)				
	a. Medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis)	1 kali	40.000	60.000	100.000
	b. Bidan	1 kali	32.000	48.000	80.000
	c. Perawat	1 kali	32.000	48.000	80.000
	d. Apoteker	1 kali	32.000	48.000	80.000
	e. Nutrisi (Gizi)	1 kali	32.000	48.000	80.000
	f. Sanitarian	1 kali	20.000	30.000	50.000
	g. Analis Kesehatan	1 kali	20.000	30.000	50.000
	h. Analis Laboratorium	1 kali	20.000	30.000	50.000
	i. Tenaga Teknis Kefarmasian				
	1) Asisten Apoteker	1 kali	20.000	30.000	50.000
	2) Tenaga Farmasi	1 kali	20.000	30.000	50.000
	j. Rekam Medis	1 kali	20.000	30.000	50.000
XXI.	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA				
	A. Jenjang Pendidikan Menengah				
	1. PKL peorangan perminggu	Per orang	14.000	21.000	35.000
	2. Magang per orang per hari bagi	Per orang	14.000	21.000	35.000

	pegawai					
	3. Magang per orang per hari bagi siswa/job training	Per orang	10.000	15.000	25.000	
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	Per orang	40.000	60.000	100.000	
	5. Bimbingan khusus per orang	Per orang	8.000	12.000	20.000	
	B. Jenjang Pendidikan Tinggi DII/DIII					
	1. PKL Perorangan perminggu	Per orang	16.000	24.000	40.000	
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	Per orang	14.000	21.000	35.000	
	3. Magang per orang per hari bagi Mahasiswa/Job training	Per orang	10.000	15.000	25.000	
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	Per orang	80.000	120.000	200.000	
	5. Bimbingan khusus per orang	Per orang	10.000	15.000	25.000	
	C. Jenjang Pendidikan Tinggi DIV/S1					
	1. PKL perorangan perminggu	Per orang	18.000	27.000	45.000	
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	Per orang	16.000	24.000	40.000	
	3. Magang per orang per hari bagi Mahasiswa/Job Training	Per orang	16.000	24.000	40.000	
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	Per orang	100.000	150.000	250.000	
	5. Bimbingan khusus per orang	Per orang	12.000	18.000	30.000	
	D. Jenjang Pendidikan Tinggi S2/S3					
	Penelitian/data awal per periode atau per proposal	Per orang	120.000	180.000	300.000	
	E. Kunjungan Studi Banding					
	Peserta Kunjungan	Per orang	40.000	60.000	100.000	
	F. Ujian Praktikum dan Klinik					
	1. D III	Per orang	14.000	21.000	35.000	
	2. D IV/S1	Per orang	18.000	27.000	45.000	
	3. S2/S3	Per orang	30.000	45.000	75.000	

XXII	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE 1. Jarak ≤ 10 km 2. Jarak > 10 km (1 liter BBM x km)				60.000	
-------------	---	--	--	--	--------	--

Catatan:

1. Pemakaian ambulance dipergunakan untuk merujuk pasien umum dan mengantar jenasah.
2. Untuk luar daerah luar provinsi ditambah 10% dari perhitungan dalam daerah dalam provinsi.
3. Untuk tariff luar kota dikenakan penambahan 1 liter BBM per kilometer.
4. Bila ambulance jenezah menunggu lebih dari ½ jam dikenakan penambahan biaya Rp. 15.000,- per jam.
5. Harga BBM yang digunakan adalah harga BBM yang berlaku di SPBU/Kios eceran terdekat disesuaikan dengan standard biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Premium/Pertalite/Pertamax dan Bio Solar)
6. Rincian penggunaan tariff pelayanan mobil ambulance:
 - a. 20% jasa sopir
 - b. 15% jasa paramedic pendamping
 - c. 25% jasa sarana (pengembalian BBM)
 - d. 40% biaya operasional.

Keterangan:

1. Gratis dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan jaringannya) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan jasa sarana adalah untuk penggantian BBM ambulance sesuai dengan harga BBM yang berlaku.
3. Jasa pelayanan adalah jasa petugas dan sopir dalam mengantar pasien/masyarakat yang menggunakan ambulance.
4. Untuk kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah dan bencana dimintakan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban mengeluarkan pembiayaan pasien/masyarakat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA TEKNIS PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	MIKROBIOLOGI/ BAKTERIOLOGI				
	1. E. Coli	Biakan Tb.Ganda	12.500,-	10.000,-	22.500,-
	2. Total Bakteri Koliform	Biakan Tb.Ganda	12.500,-	10.000,-	22.500,-
II.	FISIKA				
	1. Bau	Orgonoleptik	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	2. Warna	Kolorimetri	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	3. Rasa	Orgonoleptik	6.000,-	4.000,-	10.000,-

	4. Suhu	Thermometer	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	5. Total Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	6. Kekeruhan		10.000,-	5.000,-	15.000,-
III.	KIMIA				
	1. Arsen	Spectrofotometer	20.000,-	12.500,-	32.500,-
	2. Fluorida	Spectrofotometer	15.000,-	12.500,-	27.500,-
	3. Kromiun	Spectrofotometer	13.000,-	12.500,-	25.500,-
	4. Kadmiun	Spectrofotometer	20.000,-	12.500,-	32.500,-
	5. Nitrit	Spectrofotometer	20.000,-	12.500,-	32.500,-
	6. Nitrat	Spectrofotometer	15.000,-	12.500,-	27.500,-
	7. Sianida	Spectrofotometer	25.000,-	12.500,-	37.500,-
	8. Silenium	Spectrofotometer	20.000,-	12.500,-	32.500,-
	9. Mangan	Spectrofotometer	7.000,-	12.500,-	19.500,-
	10. Besi	Spectrofotometer	4.000,-	12.500,-	16.500,-
	11. Kesadahan	Spectrofotometer	18.000,-	12.500,-	30.500,-
	12. Khlorida	Spectrofotometer	17.000,-	12.500,-	19.500,-
	13. pH		10.000,-	5.000,-	15.000,-
	14. Seng	Spectrofotometer	20.000,-	12.500,-	32.500,-
	15. Sulfat	Spectrofotometer	20.000,-	12.500,-	32.500,-
	16. Tembaga	Spectrofotometer	13.000,-	12.500,-	25.500,-
	17. Amonia	Spectrofotometer	6.000,-	12.500,-	18.500,-

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NO.	NAMA PELAYANAN	STD	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)	KET.
			SARANA	PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Poliklinik Umum/Gigi	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
2.	Pelayanan Poliklinik Spesialis	1 kali	7.480,-	9.520,-	17.000,-	
3.	Konsultasi antar UPF	1 kali	4.620,-	5.880,-	10.500,-	
4.	Konseling oleh	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-	
5.	Apoteker	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-	
6.	Konsultasi Gisi	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-	
7.	Konsultasi Rohani	1 kali	1.980,-	2.520,-	4.500,-	
8.	Biaya Status Baru Penggantian Kartu Kunjungan	1 kali	1.320,-	1.680,-	3.000,-	
9.	(Rusak/Hilang) Tindakan Pemeriksaan Poliklinik dan Kamar Perasat Sederhana					
	Ganti Balut (Gass >5 lembar)	1 kali	2.420,-	3.080,-	5.500,-	
	Rendam PK/Densol	1 kali	2.420,-	3.080,-	5.500,-	
	Spuling Lambung	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
	Kontrol IUD	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
	Spuling Telinga	1 kali	4.620,-	5.880,-	10.500,-	

Pembersihan Mata Luar	1 kali	4.620,-	5.880,-	10.500,-
Imunisasi/Injeksi (Catin)	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Adreanalin test	1 kali	2.200,-	2.800,-	5.000,-
Personal Higene (pasien tak sadar)	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Exterpasi Kuku	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Pasang poli catéter	1 kali	5.060,-	6.440,-	11.500,-
Jahit <5	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Buka Jahit <5	1 kali	2.420,-	3.080,-	5.500,-
Pasang Infus	1 kali	5.060,-	6.440,-	11.500,-
Vagina Swab (Pap Smeer)	1 kali	2.420,-	3.080,-	5.500,-
Inspeculo	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
Mantoux test/PPD	1 kali	7.480,-	9.520,-	17.000,-
Klisma	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Perawatan Tali Pusat	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Perawatan Payudara	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Tindik	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Tono Metri	1 kali	5.060,-	6.440,-	11.500,-
Tind. Bolus Obat-Obatan	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Tind. Pemasangan Oksigen	1 kali	1.760,-	2.240,-	4.000,-
Tindakan Kecil				
Incisi kecil (<3 cm)	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Explorasi	1 kali	9.900,-	12.600,-	22.500,-
Ganti balut (gass 6-10 lbr)	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Jahit 6-15 bh	1 kali	9.900,-	12.600,-	22.500,-
Buka jahit 6-15 bh	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Biopsi kecil	1 kali	8.360,-	10.640,-	19.000,-
Perawatan Luka Bakar <20%	1 kali	9.240,-	11.760,-	21.000,-
Debridemant luka kecil	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Exterpasi cerumen (sedikit)	1 kali	4.400,-	5,600,-	10.000,-
Visus+R/Kaca Mata	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Carpus alenum telinga	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Carpus alenum hidung	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Carpus alenum mata	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Pasang/buka IUD	1 kali	9.900,-	12.600,-	22.500,-
Pasang/buka IUD oleh spesialis	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Lumbal fungsi	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Resusitasi ringan	1 kali	9.680,-	12.320,-	22.000,-
Spuling mata	1 kali	9.900,-	12.600,-	22.500,-
Tindakan Sedang				
Insisi sedang (3-5 cm)	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
Exterpasi sedang	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Ganti balut sedang (gass >10 lembar)	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Dilatasi uréter	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
Jahit 16-25 bh	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Buka jahit (16-25)	1 kali	5.060,-	6.440,-	15.000,-
Biopsi sedang	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Debridemant sedang	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-

Aspirasi cairan paru	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-
Long leg sirculer	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-
Long leg slabs	1 kali	19.800,-	25.200,-	45.000,-
Shol gips	1 kali	11.250,-	26.250,-	37.500,-
Buka gips	1 kali	11.250,-	26.250,-	37.500,-
WSD mini	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
Plural Tap	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Kir Therapi	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Carpus Aleonum	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Pasang KB Susuk	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Angkat KB Susuk	1 kali	11.880,-	15.120,-	27.000,-
Test Alergi	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Heathing af mata	1 kali	19.800,-	25.200,-	45.000,-
Vena Seksi	1 kali	14.520,-	18.480,-	33.000,-
Buka Wire	1 kali	5.060,-	6.440,-	11.500,-
Tindakan Besar				
Insisi besar (5-10 cm)	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Circumcisi Pria oleh Tenaga Keperawatan	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Circumcisi oleh Dokter Umum	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
Circumcisi oleh Dokter Spesialis	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Pemasangan Spalk Lengan	1 kali	4.620,-	5.880,-	10.500,-
Pemasangan Spalk Tungkai/Kaki	1 kali	7.920,-	10.080,-	18.000,-
Jahit >25 bh	1 kali	49.500,-	63.000,-	112.500,-
Buka Jahit >25 bh	1 kali	5.9400,-	7.560,-	13.500,-
Tes Kesehatan Jiwa	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
Tes IQ	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Poliklinik Kecantikan				
a. Facial				
- Deep Cleaning	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
- Mini Facial	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
- Facial Accupresure	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
- Facial Electrotherapy	1 kali	28.600,-	36.400,-	65.000,-
- Facial Anti Aging	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
- Facial Whitening	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
b. Tindakan				
- Injeksi Jerawat Batu ± 1 cm				
- Ringan 1 butir	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
- Ringan 2 butir	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
- Ringan 3 butir	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-
- Ringan 4 butir	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
- Ringan 5 butir	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
- Elektrocauter				
- Ringan (<20 titik)	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
- Sedang (20-50 titik)	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
- Besar (>50 titik)	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-

	- Microdermabrasi				
	- Ringan	1 kali	84.000,-	66.000,-	150.000,-
	- Sedang (20-50 titik)	1 kali	112.000,-	88.000,-	200.000,-
	- Peeling				
	- Wajah	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
	- Leher	1 kali	39.600,-	50.400,-	90.000,-
	- Punggung	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
	- Punggung Tangan/Kaki	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
	- Lengan	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
	- Ketiak	1 kali	30.800,-	39.200,-	70.000,-
	- Sela Paha	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
	- Tungkai Atas	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
	- Tungkai Bawah	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
	- Dada/Bokong	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
	- Perut	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
	- Modifier Jesner	1 kali	112.000,-	88.000,-	200.000,-
	Klinik Kandungan				
	Pasang/Buka IUD Pakai Penyulit.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
	Vaginal Tause.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Reposisi Uterus.	1 kali	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Spirometri.	1 kali	102.000,-	68.000,-	170.000,-
	Klinik Syaraf				
	EEG (Elektro Encephalography).	1 kali	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	USG Musculo Skeletal.	1 kali	240.000,-	160.000,-	400.000,-
	Intervensi Nyeri Kecil	1 kali	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	Intervensi Nyeri Besar	1 kali	720.000,-	480.000,-	1.200.000
	TCD (Trans Cranial Doopier).	1 kali	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	Lumbal Fungsi.	1 kali	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	Fundus Copy.	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	MMSe.	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	Tindakan Bedah Listrik.	1 kali	720.000,-	480.000,-	1.200.000
	Injeksi Keloid.	1 kali	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	Klinik Jiwa				
	Psiko Terapi.	1 kali	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	Klinik Orthopedi				
	Buka Gibs dengan Obat.	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-
10.	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	Karcis IGD	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
	Konsul Dokter Spesialis	1 kali	7.920,-	10.080,-	18.000,-
	EKG	1 kali	21.560,-	27.440,-	49.000,-
	Dopler	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
	Pasang Monitor	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Pasang Defebrilator	1 kali	62.480,-	79.520,-	142.000,-
	Resusitasi Ringan	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
	Resusitasi Sedang	1 kali	55.000,-	70.000,-	125.000,-
	Resusitasi Berat	1 kali	62.480,-	79.520,-	142.000,-

Nebulizer	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
Jahit 1-5	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Jahit 6-15	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Jahit 16-25	1 kali	41.800,-	53.200,-	95.000,-
Jahit >25	1 kali	63.800,-	81.200,-	145.000,-
Traumatik amputasi	1 kali	107.800,-	137.200,-	245.000,-
Buka jahit 1-5	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Buka jahit 6-15	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Buka jahit 16-25	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Buka jahit >25	1 kali	7.700,-	9.800,-	17.500,-
Ganti balut <5 lembar	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Ganti balut 6-10 lembar	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Ganti balut >10 lembar	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Explorasi luka kecil	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Insisi kecil	1 kali	7.040,-	8.960,-	16.000,-
Insisi sedang	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
Exterpasi kuku	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
Corpus alionum mata	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
Corpus alionum hidung	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
Corpus alionum telinga	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
Spoling mata	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Spoling telinga	1 kali	6.160,-	7.840,-	14.000,-
Spoling lambung	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Pasang infus	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Pasang NGT	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Pasang kateter	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Pasang oksigen	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Suction	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Personal hygiene	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Kir terapi	1 kali	14.520,-	18.480,-	33.000,-
Drip terapi	1 kali	14.520,-	18.480,-	33.000,-
Alergi tes	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Debridemen luka <20%	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Debridemen luka sedang	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Debridemen luka berat	1 kali	21.560,-	27.440,-	49.000,-
Pemasangan Spalak tangan	1 kali	6.160,-	7.840,-	14.000,-
Pemasangan Spalak kaki	1 kali	10.560,-	13.440,-	24.000,-
Sircumsisi Pria oleh Tenaga Keperawatan	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Sircumsisi oleh Dokter Umum	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
Persalinan normal	1 kali	176.000,-	224.000,-	400.000,-
Surat Keterangan Kematian	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Vena Seksi	1 kali	27.720,-	35.280,-	63.000,-
Inspiculo.	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
Bolus obat-obatan.	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Observasi intensif.	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
Incubator/incubator transportasi.	1 kali	9.240,-	11.760,-	21.000,-
Reposisi TMJ (Tempora Mandi bular Joint).	1 kali	16.500,-	21.000,-	37.500,-
Intubasi	1 kali	150.000,-	100.000,-	250.000,-
Cateter Umbilical	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
Intra Osseus Line	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-
Suprapubic Punctur	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-

	Visum Luar	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	Visum dr.Spesialis	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	Visum Mayat	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	Tindakan Supost	1 kali	6.000,-	4.000,-	10.000,-
11.	ICU dan NICU				
	Akomodasi.	1 Hr	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	Oksigen/Tabung (2 buah).	1 kali	132.000,-	88.000,-	220.000,-
	Ventilator.	1 kali	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	Status Pasien.	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Pemasangan CVP Biasa.	1 kali	300.000,-	200.000,-	500.000,-
	Pemasangan CVP dengan Penyulit.	1 kali	900.000,-	600.000,-	1.500.000
	Intubasi.	1 kali	216.000,-	144.000,-	360.000,-
	Kateter Umbilical.	1 kali	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	Arteri Lien.	1 kali	216.000,-	144.000,-	360.000,-
	Extubasi.	1 kali	96.000,-	64.000,-	160.000,-
	Resusitasi Sedang.	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	Resusitasi Besar.	1 kali	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	Tracheostomi.	1 kali	600.000,-	400.000,-	1.000.000
	Pengambilan Darah Arteri.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Pengukuran Tekanan CVP.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Untuk tindakan lain ruang ICU/NICU/PICU disamakan dengan biaya tindakan kelas VIP				
12.	RUANGAN PERINATOLOGI				
	Pemasangan Kateter Umbilikal.	1 kali	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	Pemakaian Alat Oximetri.	1kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	Ventilator/Si PAP	1 kali	480.000,-	320.000,-	800.000,-
13.	VISITE PERAWAT				
	VIP Eksekutif	1 kali	4.200,-	2.800,-	7.000,-
	VIP	1 kali	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	Klass I	1 kali	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	Klass II	1 kali	2.400,-	1.600,-	4.000,-
	Klass III (Bangsal)	1 kali	1.800,-	1.200,-	3.000,-
14.	PEMULASARAN JENAZAH				
	Perawatan jenazah/ Penyimpanan mayat sementara.	1 kali	40.320,-	31.680,-	72.000,-
	Perawatan jenazah dengan formalin.	1 kali	224.000,-	176.000,-	400.000,-
	Konservasi jenazah	1 kali	600.000,-	1.500.000	2.100.000
	Konservasi jenazah khusus (AIDS, Flu Burung, dan Penyakit	1 kali	1.000.000	2.000.000	3.000.000

	menular berbahaya lainnya)					
	Pelayanan Memandikan Jenazah					
	Dewasa	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-	
	Anak-Anak	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
	Pembungkusan Jenazah					
	Dewasa	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-	
	Anak-Anak	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
15.	PEMERIKSAAN DIANOSTIK RADIOLOGI					
	Rontgen Foto Thorak.	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-	
	Rontgen Foto Thorak 2 posisi.	1 kali	67.200,-	52.800,-	120.000,-	
	Rontgen foto abdomen.	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-	
	Rontgen foto gigi.	1 kali	22.400,-	17.600,-	40.000,-	
	Rontgen foto lainnya memakai 1 film.	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-	
	USG+Camera/4Dimensi.	1 kali	112.000,-	88.000,-	200.000,-	
	USG Biasa.	1 kali	44.800,-	35.200,-	80.000,-	
	Pembacaan Rontgen.	1 kali		15.000,-	15.000,-	
	Cephalometri.	1 kali	31.680,-	40.320,-	72.000,-	
	Phanoramic.	1 kali	27.720,-	35.280,-	63.000,-	
	Appendikogram.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Bone Survey.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Bone Survey Canggih.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Uretrografi.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Cystografi.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Sialografi.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Esofagografi.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Fistulografi.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Cor Analisa.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Pemeriksaan.	1 kali	107.360,-	136.640,-	244.000,-	
	Laparoscopy					
	Pemeriksaan IVP (diluar kontras).	1 kali	113.960,-	145.040,-	259.000,-	
	Barium Enema.	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-	
	Barium Meal/OMD.	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-	
	Histerosalpingografi (HSG).	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-	
	Pemeriksaan Diagnostik Radiologi Tanpa Zat Kontras					
	Kepala					
	Cranium AP.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-	
	Cranium AP-Lateral.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-	
	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Open dan Close Mouth.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-	
	Mandibula AP.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-	
	Mandibula Eishler Kiri dan Kanan.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-	

Maxila AP dan Lateral.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Mastoid (Schuller) Apdan Lateral.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Sinus Pranasal 2 Posisi Waters dan Lateral.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Sella Tursica.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Os Petrosium.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Os Zygomaticum.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Rontgen Gigi Periapical.	1 kali	81.000,-	54.000,-	135.000,-
Radiologi Thorax dan Abdomen				
Top Lordotic	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
Abdomen AP	1 kali	87.000,-	58.000,-	145.000,-
BNO Persiapan	1 kali	87.000,-	58.000,-	145.000,-
Abdomen 2 Posisi	1 kali	135.000,-	90.000,-	225.000,-
Abdomen 3 Posisi	1 kali	180.000,-	120.000,-	300.000,-
Vertebrae dan Pelvis				
Thoracal AP/Lateral Oblique kiri dan kanan.	1 kali	180.000,-	120.000,-	300.000,-
Thoraco Lumbal AP/Lateral.	1 kali	150.000,-	100.000,-	250.000,-
Thoraco Lumbal AP/Lateral Oblique kiri dan kanan.	1 kali	270.000,-	180.000,-	450.000,-
lumbosacral AP/Lateral.	1 kali	150.000,-	100.000,-	250.000,-
lumbosacral AP/Lateral Oblique kiri dan kanan.	1 kali	270.000,-	180.000,-	450.000,-
Sacral/Coccygeus.	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
Pelvis AP.	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
Ekstermitas dan Persendian				
Clavicula	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Clavicula Bilateral	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Scapula	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Scapula Bilateral	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Shoulder	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Shoulder	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Humerus AP Lateral	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Humerus Bilateral	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Elbow Joint	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Elbow Joint Bilateral	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Antebrachi AP Lateral	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Antebrachi AP Bilateral	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Wrist Joint.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Wrist Joint Bilateral.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Manus PA Lateral.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
Manus PA Lateral Bilateral.	1 kali	108.000,-	72.000,-	180.000,-
Hip Joint.	1 kali	87.000,-	58.000,-	145.000,-
Femur AP Lateral.	1 kali	96.000,-	64.000,-	160.000,-
Femur AP Lateral Bilateral.	1 kali	135.000,-	90.000,-	225.000,-
Genu.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-

	Cruris AP Lateral.	1 kali	135.000,-	90.000,-	225.000,-
	Ankle Joint.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	Metatarsal.	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	Pedis AP Lateral	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	Pemeriksaan USG Tanpa Zat Kontras				
	USG Biasa	1 kali	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	USG 4 Dimensi	1 kali	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	CT Scan				
	CT Scan Kepala Non Kontras.	1 kali	279.000,-	186.000,-	465.000,-
	CT Scan Kepala Kontras.	1 kali	450.000,-	300.000,-	750.000,-
	CT Scan Thorax Non Kontras.	1 kali	450.000,-	300.000,-	750.000,-
	CT Scan Thorax Kontras.	1 kali	720.000,-	480.000,-	1.200.000
	CT Scan Whole Abdomen non kontras.	1 kali	345.000,-	230.000,-	575.000,-
	CT Scan Whole Abdomen Kontras	1 kali	690.000,-	460.000,-	1.150.000
16.	PELAYANAN GIGI				
	Ekstraksi Gigi				
	Ekstraksi gigi permanen.	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
	Ekstraksi gigi susu.	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Ekstraksi gigi dengan komplikasi.	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Pencabutan gigi yang gagal.	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Trepanasi.	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Grinding.	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Gigi Impaksi Klas I.	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	Gigi Impaksi Klas II.	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	Tambal Gigi				
	Tambal gigi sementara.	1 kali	12.600,-	9.900,-	22.500,-
	Filling Amalgam.	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	Filling Fuji.	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	Perawatan Syaraf.	1 kali	4.200,-	3.300,-	7.500,-
	Pengisian Saluran Akar.	1 kali	12.600,-	9.900,-	22.500,-
	Tambalan Sinar Lightcure.	1 kali	25.200,-	19.800,-	45.000,-
	Tambalan Komposit Resin.	1 kali	48.000,-	32.000,-	80.000,-
	Bedah Mulut Sederhana				
	Insisi Abses	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
	Operlectomi	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Alfeolektomi	1 kali	16.500,-	21.000,-	37.500,-
	Odontektomi	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
	Fixasi/rahang	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
	Exterpasi tumor	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
	Dry Socket	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
	Scalling	1 kali	16.500,-	21.000,-	37.500,-
	Kontrol Post Operasi	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Extaksi Wiring	1 kali	9.900,-	12.600,-	22.500,-

	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	1 kali	16.500,-	21.000,-	37.500,-
	Bedah Mulut Sederhana di Ok				
	Alfeolektomi	1 kali	93.000,-	217.000,-	310.000,-
	Odontektomi	1 kali	93.000,-	217.000,-	310.000,-
	Fixasi/rahang	1 kali	93.000,-	217.000,-	310.000,-
	Exterpasi tumor	1 kali	93.000,-	217.000,-	310.000,-
17.	SURAT KETERANGAN				
	Surat Keterangan Kesehatan				
	- Umum	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	- Pegawai	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	- Catin	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Keterangan Visum				
	Visum Umum	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
	Visum Khusus dan/atau Surat Asuransi	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	Keterangan Buta Warna	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
	Surat Keterangan Kematian				
	Surat Keterangan Kelahiran	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Surat Perjanjian Kerjasama dengan institusi pendidikan dan instansi lain	1 kali	112.000,-	88.000,-	200.000,-
	PELAYANAN DIKLAT Jenjang Pendidikan Menengah				
	PKL Perorangan Perminggu		15.400,-	19.600,-	35.000,-
	Magang per orang per hari bagi pegawai		-	-	-
	- Ruang biasa		11.000,-	14.000,-	25.000,-
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		16.500,-	21.000,-	37.500,-
	Magang per orang per hari bagi siswa/job training				
	- Ruang biasa		8.800,-	11.200,-	20.000,-
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)				
	Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan.		44.000,-	56.000,-	100.000,-
	Bimbingan khusus per orang		8.800,-	11.200,-	20.000,-

Jenjang Pendidikan Tinggi DII/DIII				
PKL perorangan perminggu		17.600,-	22.400,-	40.000,-
Magang perorang perhari bagi pegawai				
- Ruang biasa		11.000,-	14.000,-	25.000,-
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		16.500,-	21.000,-	37.500,-
Magang perorang perhari bagi mahasiswa/job training				
- Ruang biasa		9.680,-	12.320,-	22.000,-
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		12.100,-	15.400,-	27.500,-
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Negeri.		55.000,-	70.000,-	125.000,-
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Swasta.		88.000,-	112.000,-	200.000,-
Bimbingan khusus perorang.		11.000,-	14.000,-	25.000,-
Jenjang Pendidikan Tinggi DIV/S1				
PKL perorangan perminggu	Per Orang	19.800,-	25.200,-	45.000,-
Magang perorang perhari bagi pegawai				
- Ruang biasa	Per Orang	15.400,-	19.600,-	35.000,-
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)	Per Orang	23.100,-	29.400,-	52.500,-
Magang perorang perhari bagi mahasiswa/job training				
- Ruang biasa	Per Orang	13.200,-	16.800,-	30.000,-
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)	Per Orang	16.500,-	21.000,-	37.500,-
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien	Per Orang	66.000,-	84.000,-	150.000,-

	dengan menggunakan bahan bagi PT Negeri. Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Swasta.	Per Orang	110.000,-	140.000,-	250.000,-
	Bimbingan khusus perorang.	Per Orang	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Jenjang Pendidikan Tinggi S2/S3				
	Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Negeri.	Per Orang	88.000,-	112.000,-	200.000,-
	Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Swasta.	Per Orang	132.000,-	168.000,-	300.000,-
	Kunjungan/Studi Banding				
	Peserta Kunjungan	Per Orang	55.000,-	70.000,-	125.000,-
	Ujian Praklinik				
	- DIII	Per Orang	15.400,-	19.600,-	35.000,-
	- S1	Per Orang	19.800,-	25.200,-	45.000,-
	- S2	Per Orang	33.000,-	42.000,-	75.000,-
18.	PEMERIKSAAN DIANOSTIK RAWAT INAP, IGD DAN POLIKLINIK				
	ECG	1 kali	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	Dopler	1 hari	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Spirometri	1 kali	36.400,-	28.600,-	65.000,-
19.	LABORATORIUM Haematologi				
	Haemoglobin Shahli	1 kali	2.240,-	1.760,-	4.000,-
	Leukosit	1 kali	4.480,-	3.520,-	8.000,-
	Diffcount	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
	Eritrosit	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Trombosit	1 kali	4.480,-	3.520,-	8.000,-
	LED	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
	Retikulosit	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Test/Perdarahan, Test/pemb	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Haemotokrit	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Golongan darah	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Rhesus	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Pemeriksaan Sum-Sum	1 kali	22.400,-	17.600,-	40.000,-

Tulang Pemeriksaan Jenis Anemia	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Evaluasi gambaran darah tepi	1 kali	14.280,-	11.220,-	25.500,-
Kimia Darah				
Haemoglobin dengan spektrofoto	1 kali	12.320,-	9.680,-	22.000,-
Total Protein	1 kali	9.800,-	7.700,-	17.500,-
SGOT	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
SGPT	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Alkali Phopatase	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Rematik Faktor	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Albumin	1 kali	9.250,-	7.480,-	17.000,-
Cholesterol	1 kali	9.250,-	7.480,-	17.000,-
Trigliserida	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
HDL	1 kali	12.600,-	9.900,-	22.500,-
LDL	1 kali	12.600,-	9.900,-	22.500,-
Ureum	1 kali	9.800,-	7.700,-	17.500,-
Kreatinin	1 kali	9.800,-	7.700,-	17.500,-
Asam Urat	1 kali	9.800,-	7.700,-	17.500,-
Gula Darah	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Kalsium	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Kalium/Natrium	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Astrup	1 kali	44.800,-	35.200,-	80.000,-
CPK	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
LDH	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Bilirubin	1 kali	9.800,-	7.700,-	17.500,-
Total Bilirubin	1 kali	9.800,-	7.700,-	17.500,-
None Pandy	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
CKMB	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-
Parasitologi				
Faeses Rutin	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Malaria	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Sperma Analisis	1 kali		11.200,-	
Malaria Rapid	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
Urine				
Urine lengkap	1 kali	9.520,-	7.480,-	17.000,-
- Protein	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Reduksi	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Bilirubin	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Urobilin	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Sendimen	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
Esbach Test	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Plano Test (Test Kehamilan)	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-
Serologi				
Titirasi Hcg Urin	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Analisa gas darah	1 kali	112.000,-	88.000,-	200.000,-
Anti dengue IgG-IgM	1 kali	74.760,-	58.740,-	133.500,-

Mikrobiologi					
Culture/Sensitivite					
Widal Test	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-	
HBs Ag	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-	
Anti HBs Ag	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-	
BTA Sputum (Dahak)	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-	
PUS (Nanah) pewarna garam	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-	
BTA (Jamur)	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-	
Immunologi					
Pemeriksaan dengan alat Elissa:					
- Toxoplasma	1 kali	168.000,-	132.000,-	300.000,-	
- T3	1 kali	39.200,-	30.800,-	70.000,-	
- T4	1 kali	39.200,-	30.800,-	70.000,-	
- TSH	1 kali	42.000,-	33.000,-	75.000,-	
Analisa Cairan Tubuh					
Liquar	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Cairan Plenox	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Analisis Plenox	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Pengantar Spesimen Rujukan	1 kali	10.080,-	7.920,-	18.000,-	
Pemeriksaan Laboratorium Klinik Paket Sederhana					
Darah					
MCV/MCH/MCHC	1 kali	27.000,-	18.000,-	45.000,-	
Urine					
Urine dengan Alat Canggih	1 kali	16.500,-	11.000,-	27.500,-	
Pemeriksaan Laboratorium Klinik Luar Paket Kimia					
Darah					
CI Darah.	1 kali	36.000,-	24.000,-	60.000,-	
Troponin – T.	1 kali	120.000,-	80.000,-	200.000,-	
Diabetes					
Hb A 1 c	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
Hematologi					
Ferritin.	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
Pewarnaan Besi/Fe Serum.	1 kali	36.000,-	24.000,-	60.000,-	
Gambaran Darah Tepi.	1 kali	22.800,-	15.200,-	38.000,-	
TIBC.	1 kali	51.000,-	34.000,-	85.000,-	
Serologi dan Immunologi					
Anti Toxoplasma IgG.	1 kali	135.000,-	90.000,-	225.000,-	
Anti Toxoplasma IgM.	1 kali	135.000,-	90.000,-	225.000,-	
ASTO.	1 kali	33.000,-	22.000,-	55.000,-	
HBsAg (elisa).	1 kali	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
VDRL (sypilis)	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-	

Tiper/TPHA.					
Sel LE.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-	
HIV (elisa).	1 kali	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
HIV (rapid)	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
URINE KHUSUS					
NAPZA 2 Parameter.	1 kali	51.000,-	34.000,-	85.000,-	
NAPZA 3 Parameter.	1 kali	66.000,-	44.000,-	110.000,-	
NAPZA 5 Parameter.	1 kali	87.120,-	58.080,-	145.200,-	
NAPZA 6 Parameter.	1 kali	105.600,-	70.400,-	176.000,-	
FESES KHUSUS					
Darah Samar	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-	
Feses/Benedictine Test					
HORMON					
Free T4	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
Free T3	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
ANALISA CAIRAN					
TUBUH HEMOSTASIS					
APTT.	1 kali	49.500,-	33.000,-	82.500,-	
PT.	1 kali	49.500,-	33.000,-	82.500,-	
INR.	1 kali	49.500,-	33.000,-	82.500,-	
PATOLOGI ANATOMI					
HISTOPATOLOGI					
Serbuk/Serpihan.	1 kali	165.000,-	110.000,-	275.000,-	
Jaringan Cukup Tebal.	1 kali	231.000,-	154.000,-	385.000,-	
Jaringan Sedang (5-10 cm).	1 kali	297.000,-	198.000,-	495.000,-	
Jaringan Besar (< kup)	1 kali	330.000,-	220.000,-	550.000,-	
>1 Jaringan (5-7 kup)	1 kali	462.000,-	308.000,-	770.000,-	
>1 Jaringan > 7 kup	1 kali	660.000,-	440.000,-	1.100.000	
SITOLOGI					
Pap Smear (dikirim ke Padang melalui slide).	1 kali	99.000,-	66.000,-	165.000,-	
Pap Smear (melalui slide) periksa langsung.	1 kali	82.500,-	55.000,-	137.500,-	
1 Lokasi.	1 kali	231.000,-	154.000,-	385.000,-	
2 Lokasi.	1 kali	297.000,-	198.000,-	495.000,-	
3 Lokasi.	1 kali	363.000,-	242.000,-	605.000,-	
Bajah (dikirim berupa slide) max.4 slide.	1 kali	165.000,-	110.000,-	275.000,-	
Catatan:					
- Untuk pasien IGD, tarif labor dinaikkan 30% dari tarif.					
- Untuk pasien rawat inap kenaikan tarif labor disesuaikan dengan kelas rawatan.					

20.	Unit Transfusi Darah				
	Cross Meching Darah Lengkap.	1 ktg	84.000,-	66.000,-	150.000,-
	Penitipan Darah.	1 kali	5.600,-	4.400,-	150.000,-
	Golongan Darah.	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Rhesus Faktor.	1 kali	11.200,-	8.800,-	10.000,-
	Combs Test.		70.000,-	55.000,-	10.000,-
	Screenning IMLTD dengan Elissa.		84.000,-	66.000,-	125.000,-
	Pemeriksaan HIV.	1 kali	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	Pemeriksaan Anti HIV.	1 kali	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	Permintaan Darah dari RS lain.	1 kali	140.000,-	110.000,-	250.000,-
	INSTALASI FISIOTERAPI Infrared (IR)				
	VIP Eksekutif	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	VIP	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-
	Klas I	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Klas II	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Exercise Aktif				
	VIP Eksekutif	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	VIP	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-
	Klas I	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Klas II	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Muscle Test					
VIP Eksekutif	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-	
VIP	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-	
Klas I	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Klas II	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Exercise Pasif					
VIP Eksekutif	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-	
VIP	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-	
Klas I	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Klas II	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Ultra Saund Therapi					
VIP Eksekutif	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-	
VIP	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-	
Klas I	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Klas II	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-	
Short Waved Diatermi					
VIP Eksekutif	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-	
VIP	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-	
Klas I	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Klas II	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-	

Fibrator					
VIP Eksekutif	1 kali	10.560,-	13.440,-	24.000,-	
VIP	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Klas I	1 kali	7.040,-	8.960,-	16.000,-	
Klas II	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	3.520,-	4.480,-	8.000,-	
Diatermi					
VIP Eksekutif	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-	
VIP	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-	
Klas I	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Klas II	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-	
Tens					
VIP Eksekutif	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-	
VIP	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Klas I	1 kali	8.960,-	7.040,-	16.000,-	
Klas II	1 kali	6.720,-	5.280,-	12.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.480,-	3.520,-	8.000,-	
Masage					
VIP Eksekutif	1 kali	10.560,-	13.440,-	24.000,-	
VIP	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Klas I	1 kali	7.040,-	8.960,-	16.000,-	
Klas II	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	3.520,-	4.480,-	8.000,-	
Traksi Lumbal/Servical					
VIP Eksekutif	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-	
VIP	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Klas I	1 kali	8.960,-	7.040,-	16.000,-	
Klas II	1 kali	6.720,-	5.280,-	12.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.480,-	3.520,-	8.000,-	
Akupuntur					
VIP Eksekutif	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-	
VIP	1 kali	27.500,-	35.000,-	62.500,-	
Klas I	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-	
Klas II	1 kali	16.500,-	21.000,-	37.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-	
Paraffin Bath					
VIP Eksekutif	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-	
VIP	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Klas I	1 kali	8.960,-	7.040,-	16.000,-	
Klas II	1 kali	6.720,-	5.280,-	12.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.480,-	3.520,-	8.000,-	
Penyuluhan Keluarga					
VIP Eksekutif	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
VIP	1 kali	5.500,-	7.000,-	12.500,-	
Klas I	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Klas II	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	2.200,-	2.800,-	5.000,-	

Senam Hamil	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Fisioterapi Sederhana				
Pemeriksaan Fisioterapi/Anamnesa.	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Bladder Training	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Manual Muscle Test	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Massage Bany. Paralel Bar.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Prenatal	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
excercise/Senam Hamil. Post Natal	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Exercise/Senam Nifas.	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Senam Stroke.	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Senam Asma.	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Senam Osteoporosis.	1 kali	9.000,-	6.000,-	15.000,-
Treadmill.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Sedang				
Chest Fisioterapi	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Elektrical Stimulasi/EES/TENS.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
Infra Red (3 s.d 6 lamp).	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
Latihan Gerak Sendi.	1 kali	27.000,-	18.000,-	45.000,-
Latihan Stroke.	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
MWD.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Muscle Strengthening	1 kali	30.000,-	20.000,-	20.000,-
Nebulizer.	1 kali	57.000,-	38.000,-	95.000,-
Parafin Bath.	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
Spirometer.	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
SWD.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Terapi dengan alat latihan.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Tilting Table.	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
Traksi Cervical.	1 kali	54.000,-	36.000,-	90.000,-
Traksi Lumbai.	1 kali	54.000,-	36.000,-	90.000,-
Ultrasound Terapi	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Vacum Compresor	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Khusus				
Deteksi Dini Balita.	1 kali	18.000,-	12.000,-	30.000,-
Latihan CP (Celebral Palsy).	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
Laser.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
Manual Manipulation.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
Manual Terapi.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
MLDV.	1 kali	60.000,-	40.000,-	100.000,-
Hydroterapi.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
Okupasi Terapi Sederhana				
Sensory Retraining.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Relaksasi.	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
Sedang				
ADL Training.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-

	Cognitive Retraining.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Aexercise (Enable & Adjuntive).	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Table Top.	1 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Khusus				
	Sensori Integrasi	1 kali	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	Speach Therapi/Terapi Wicara Sederhana				
	Oral Massage	1 kali	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Sedang				
	Exercise Komunikasi Verbal.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Exercise Pemahaman.	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Akunpuntur				
	Pemeriksaan Diagnostic.	1 kali	45.000,-	30.000,-	15.000,-
	Elektro Akuntur.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	Aguapuncture.	1 kali	45.000,-	30.000,-	75.000,-
21.	INSTALASI FARMASI				
	Pelayanan Resep				
	Tuslah Resep Jadi	1R	176,-	224,-	400,-
	Tusalh Resep (puyer)	1 pyr	440,-	560,-	1.000,-
	Pelayanan Unit Dose				
	VIP Eksekutif	1 hari	1.100,-	1.400,-	2.500,-
	VIP	1 hari	880,-	1.120,-	2.000,-
	Klas I	1 hari	660,-	840,-	1.500,-
	Klas II	1 hari	550,-	700,-	1.250,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	330,-	420,-	750,-
	Visite Apoteker				
	VIP Eksekutif	1 hari	9.900,-	12.600,-	22.500,-
	VIP	1 hari	8.250,-	10.500,-	18.750,-
	Klas I	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-
	Klas II	1 hari	4.950,-	6.300,-	11.250,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan				
	Konseling/PIO Apoteker	1 kali	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	Pelayanan Farmasi Rawat Inap				
	Pemantauan Therapi Obat	1 hari	6.000,-	4.000,-	10.000,-
22.	INSTALASI GIZI				
	Konsulatsi Gizi Rawat Inap				
	VIP	1 kali	11.220,-	14.280,-	25.500,-
	Klas Utama	1 kali	9.350,-	11.900,-	21.250,-

	Klas I	1 kali	7.480,-	9.520,-	17.000,-
	Klas II	1 kali	5.610,-	7.140,-	12.750,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	3.740,-	4.760,-	8.500,-
	Distribusi Makanan				
	VIP	1 hari	1.980,-	2.520,-	4.500,-
	Klas Utama	1 hari	1.650,-	2.100,-	3.750,-
	Klas I	1 hari	1.320,-	1.680,-	3.000,-
	Klas II	1 hari	990,-	1.260,-	2.250,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	660,-	840,-	1.500,-
	Visite				
	VIP	1 hari	1.980,-	2.520,-	4.500,-
	Klas Utama	1 hari	1.650,-	2.100,-	3.750,-
	Klas I	1 hari	1.320,-	1.680,-	3.000,-
	Klas II	1 hari	990,-	1.260,-	2.250,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	660,-	840,-	1.500,-
	Pelayanan Pengolahan Makanan				
	VIP	1 hari	1.980,-	2.520,-	4.500,-
	Klas Utama	1 hari	1.650,-	2.100,-	3.750,-
	Klas I	1 hari	1.320,-	1.680,-	3.000,-
	Klas II	1 hari	990,-	1.260,-	2.250,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	660,-	840,-	1.500,-
23.	INSTALASI RAWAT INAP				
	Akomodasi Umum				
	VIP Eksekutif	1 hari	126.000,-	99.000,-	225.000,-
	VIP	1 hari	98.000,-	77.000,-	175.000,-
	Klas I	1 hari	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	Klas II	1 hari	33.600,-	26.400,-	60.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	Akomodasi Khusus				
	Ruang Luka Bakar	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Ruang Pulih	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Ruang Intesif	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Isolasi	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Covis Pemanasan	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Incubator	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Blue Light Terapi	1 hari	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	RR (Recovery Room)*	1 hari	33.600,-	26.400,-	60.000,-
	HCU (High Care Unit)	1 hari	44.800,-	35.200,-	80.000,-
	ICU (Intensive Care Unit)	1 hari	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	Keterangan :				
	- Akomodasi RR dipungut apabila pasien dirawat RR selama 24 jam atau menginap semalam/lebih				
	- Bila kurang dari 24 jam yang dipungut hanya tindakan saja.				

PERSALINAN					
Persalinan Normal					
VIP Eksekutif		330.000,-	420.000,-	750.000,-	
VIP		275.000,-	350.000,-	625.000,-	
Klas I		220.000,-	280.000,-	500.000,-	
Klas II		165.000,-	210.000,-	375.000,-	
Klas III (Bangsal)		110.000,-	140.000,-	250.000,-	
Persalinan Normal dengan Dokter Umum					
VIP Eksekutif	1 pkt	462.000,-	588.000,-	1.050.000	
VIP	1 pkt	385.000,-	490.000,-	875.000,-	
Klas I	1 pkt	308.000,-	392.000,-	700.000,-	
Klas II	1 pkt	231.000,-	294.000,-	525.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 pkt	154.000,-	196.000,-	350.000,-	
Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis					
VIP Eksekutif	1 pkt	660.000,-	840.000,-	1.500.000	
VIP	1 pkt	451.000,-	574.000,-	1.025.000	
Klas I	1 pkt	440.000,-	560.000,-	1.000.000	
Klas II	1 pkt	330.000,-	420.000,-	750.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 pkt	220.000,-	280.000,-	500.000,-	
Episitomi					
VIP Eksekutif	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-	
VIP	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-	
Klas I	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-	
Klas II	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-	
Perawatan Partus Lama (**)					
VIP Eksekutif	1 pkt	132.000,-	168.000,-	300.000,-	
VIP	1 pkt	110.000,-	140.000,-	250.000,-	
Klas I	1 pkt	88.000,-	112.000,-	200.000,-	
Klas II	1 pkt	66.000,-	84.000,-	150.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 pkt	44.000,-	56.000,-	100.000,-	
Perawatan Preeklamsi (**)					
VIP Eksekutif	1 pkt	132.000,-	168.000,-	300.000,-	
VIP	1 pkt	110.000,-	140.000,-	250.000,-	
Klas I	1 pkt	88.000,-	112.000,-	200.000,-	
Klas II	1 pkt	66.000,-	84.000,-	150.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 pkt	44.000,-	56.000,-	100.000,-	
Perawatan Eklamsi					
VIP Eksekutif	1 pkt	158.400,-	201.600,-	360.000,-	
VIP	1 pkt	132.000,-	168.000,-	300.000,-	
Klas I	1 pkt	105.600,-	134.400,-	240.000,-	
Klas II	1 pkt	79.200,-	100.800,-	180.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 pkt	52.800,-	67.200,-	120.000,-	
Catatan: ** bila tarif pelayanan ini dipungut, maka tindakan yang lain					

tidak dipungut lagi					
Drips Terapi					
VIP Eksekutif	1 hari	72.600,-	92.400,-	165.000,-	
VIP	1 hari	60.500,-	77.000,-	137.500,-	
Klas I	1 hari	48.400,-	61.600,-	110.000,-	
Klas II	1 hari	36.300,-	46.200,-	82.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 hari	24.200,-	30.800,-	55.000,-	
Kir Terapi					
VIP Eksekutif	1 hari	72.600,-	92.400,-	165.000,-	
VIP	1 hari	60.500,-	77.000,-	137.500,-	
Klas I	1 hari	48.400,-	61.600,-	110.000,-	
Klas II	1 hari	36.300,-	46.200,-	82.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 hari	24.200,-	30.800,-	55.000,-	
Visite					
Visite Dokter Umum					
VIP Eksekutif	1 hari	9.000,-	21.000,-	30.000,-	
VIP	1 hari	7.500,-	17.500,-	25.000,-	
Klas I	1 hari	6.000,-	14.000,-	20.000,-	
Klas II	1 hari	4.500,-	10.500,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 hari	3.000,-	7.000,-	10.000,-	
Visite Dokter Spesialis					
VIP Eksekutif	1 kali	18.000,-	42.000,-	60.000,-	
VIP	1 kali	15.000,-	35.000,-	50.000,-	
Klas I	1 kali	12.000,-	28.000,-	40.000,-	
Klas II	1 kali	9.000,-	21.000,-	30.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	6.000,-	14.000,-	20.000,-	
Konsul antar UPF					
VIP Eksekutif	1 kali	13.500,-	31.500,-	45.000,-	
VIP	1 kali	11.250,-	26.250,-	37.500,-	
Klas I	1 kali	9.000,-	21.000,-	30.000,-	
Klas II	1 kali	6.750,-	15.750,-	22.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.500,-	10.500,-	15.000,-	
Pleural Tap					
VIP Eksekutif	1 kali	165.000,-	210.000,-	375.000,-	
VIP	1 kali	137.500,-	175.000,-	312.500,-	
Klas I	1 kali	110.000,-	140.000,-	250.000,-	
Klas II	1 kali	82.500,-	105.000,-	187.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	55.000,-	70.000,-	125.000,-	
Lumbal Fungsi					
VIP Eksekutif	1 kali	79.200,-	100.800,-	180.000,-	
VIP	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-	
Klas I	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-	
Klas II	1 kali	39.600,-	50.400,-	90.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-	
Abdominal Tap					
VIP Eksekutif	1 kali	165.000,-	210.000,-	375.000,-	
VIP	1 kali	137.500,-	175.000,-	312.500,-	
Klas I	1 kali	110.000,-	140.000,-	250.000,-	
Klas II	1 kali	82.500,-	105.000,-	187.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	55.000,-	70.000,-	125.000,-	

Amnioskopy					
VIP Eksekutif	1 kali	79.200,-	100.800,-	180.000,-	
VIP	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-	
Klas I	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-	
Klas II	1 kali	39.600,-	50.400,-	90.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-	
Dopler					
VIP Eksekutif	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-	
VIP	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-	
Klas I	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Klas II	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
EKG					
VIP Eksekutif	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-	
VIP	1 kali	27.500,-	35.000,-	62.500,-	
Klas I	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-	
Klas II	1 kali	16.500,-	21.000,-	37.500,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-	
Vena Seksi					
VIP Eksekutif	1 kali	63.360,-	80.640,-	144.000,-	
VIP	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-	
Klas I	1 kali	42.240,-	53.760,-	96.000,-	
Klas II	1 kali	31.680,-	40.320,-	72.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	21.120,-	26.880,-	48.000,-	
Pemasangan WSD Sederhana					
VIP Eksekutif	1 kali	287.100,-	365.400,-	652.500,-	
VIP	1 kali	239.250,-	304.500,-	543.750,-	
Klas I	1 kali	191.400,-	243.600,-	435.000,-	
Klas II	1 kali	143.550,-	182.700,-	326.250,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	95.700,-	121.800,-	217.500,-	
Pemasangan WSD Kontinue					
VIP Eksekutif	1 kali	396.000,-	504.000,-	900.000,-	
VIP	1 kali	330.000,-	420.000,-	750.000,-	
Klas I	1 kali	264.000,-	336.000,-	600.000,-	
Klas II	1 kali	198.000,-	252.000,-	450.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-	
Resusitasi Ringan					
VIP Eksekutif	1 kali	36.960,-	47.040,-	84.000,-	
VIP	1 kali	30.800,-	39.200,-	70.000,-	
Klas I	1 kali	24.640,-	31.360,-	56.000,-	
Klas II	1 kali	18.480,-	23.520,-	42.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	12.320,-	15.680,-	28.000,-	
Resusitasi Sedang					
VIP Eksekutif	1 kali	105.600,-	134.400,-	240.000,-	
VIP	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-	
Klas I	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-	
Klas II	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-	

Klas III (Bangsal)	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Resusitasi Berat/CPAP/ Neo Pup				
VIP Eksekutif	1 kali	145.200,-	184.800,-	330.000,-
VIP	1 kali	121.000,-	154.000,-	275.000,-
Klas I	1 kali	96.800,-	123.200,-	220.000,-
Klas II	1 kali	72.600,-	92.400,-	165.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	48.400,-	61.600,-	110.000,-
Kemoterapi				
VIP Eksekutif	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
VIP	1 kali	110.000,-	140.000,-	250.000,-
Klas I	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Klas II	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Bone Marrow Punctie (BMP)				
VIP Eksekutif	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
VIP	1 kali	55.000,-	70.000,-	125.000,-
Klas I	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Klas II	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
Trombolitik				
VIP Eksekutif	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
VIP	1 kali	110.000,-	140.000,-	250.000,-
Klas I	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Klas II	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Aspirasi Sendi dan Injeksi Intra Artikuler				
VIP Eksekutif	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
VIP	1 kali	55.000,-	70.000,-	125.000,-
Klas I	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Klas II	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
Tindakan Rawat Inap lainnya untuk Klas III (Bangsal)				
Pasang Infus	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Kontrol Infus	1 HR	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Dawer Kateter	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Pasang Oksigen	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Pasang Magslang	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Memberi makan	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Personde	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Spooling Lambung	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Suction	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Infusion Pump	1 hari	7.700,-	9.800,-	17.500,-
Membersihkan Luka	1 hari	3.300,-	4.200,-	7.500,-
Klisma (Huknah)	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Tindakan Bolus	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-
Obat Suppos	1 kali	1.760,-	2.240,-	4.000,-
Speeling Kantong	1 hari	5.280,-	6.720,-	12.000,-

	Kencing (BPH)				
	Redresing Luka Bakar				
	- < 20%	1 hari	3.520,-	4.480,-	8.000,-
	- 20 – 60%	1 hari	7.040,-	8.960,-	16.000,-
	- > 60%.	1 hari	10.560,-	13.440,-	24.000,-
	Febriding	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Transfusi	1 ktg	8.800,-	11.200,-	20.000,-
	Redresing Ganggren Kecil	1 kali	3.520,-	4.480,-	8.000,-
	Redresing Ganggren Sedang	1 kali	7.040,-	8.960,-	16.000,-
	Redresing Ganggren Besar	1 kali	10.560,-	13.440,-	24.000,-
	Tindakan Memandikan Bayi	1 kali	2.640,-	3.360,-	6.000,-
	(EKG/Bed Side) Monitor	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-
	Monitor per hari	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	Nebulizer	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
	Pemakaian Syringe Pump	1 hari	26.400,-	33.600,-	60.000,-
	Pre op Lokal	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
	Catatan:				
	- Untuk Klas II tarif dinaikkan 1.5x dari Klas III				
	- Untuk Klas I tarif dinaikkan 2x dari Klas III				
	- Untuk Klas VIP dinaikkan 2.5x dari Klas III				
	- Untuk tarif VIP eksekutif dinaikkan 3x dari tarif Klas III				
	- Untuk Ruang RR d disesuaikan dengan tarif tindakan Klas II				
	- Untuk Ruang HCU disamakan dengan 85% dari biaya tindakan Klas I				
	- Untuk Ruang ICU disamakan dengan biaya tindakan Klas I.				
24.	TINDAKAN PELAYANAN MATA				
	Tindakan Kecil Bagian Mata				
	RUPTUR KORNEA				
	VIP Eksekutif	1 kali	600.000,-	400.000,-	1.000.000
	VIP	1 kali	540.000,-	360.000,-	900.000,-
	Klas I	1 kali	450.000,-	300.000,-	750.000,-
	Klas II	1 kali	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	270.000,-	180.000,-	450.000,-

Tindakan Sedang Bagian Mata				
VIP Eksekutif	1 kali	1.500.000	1.000.000	2.500.000
VIP	1 kali	1.350.000	900.000,-	2.250.000
Klas I	1 kali	1.200.000	800.000,-	2.000.000
Klas II	1 kali	1.050.000	700.000,-	1.750.000
Klas III (Bangsal)	1 kali	900.000,-	600.000,-	1.500.000
Tindakan yang termasuk: Eksisi Tumor Palpebra. Graft Konjungtiva. Pengangkatan Nevus Margo Palpebra. Eksisi Granuloma. Hecting Palpebra. Eksisi Xantalesma.				
Tindakan Besar Bagian Mata				
VIP Eksekutif	1 kali	2.400.000	1.600.000	4.000.000
VIP	1 kali	2.100.000	1.400.000	3.500.000
Klas I	1 kali	1.800.000	1.200.000	3.000.000
Klas II	1 kali	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Klas III (Bangsal)	1 kali	1.200.000	800.000,-	2.000.000
Tindakan yang termasuk: Reposisi IOL. Trabekulektomi. Parasentese. Reposisi Iris				
Tindakan Khusus Bagian Mata				
VIP Eksekutif	1 kali	3.000.000	2.000.000	5.000.000
VIP	1 kali	2.700.000	1.800.000	4.500.000
Klas I	1 kali	2.400.000	1.600.000	4.000.000
Klas II	1 kali	2.100.000	1.400.000	3.500.000
Klas III (Bangsal)	1 kali	1.800.000	1.200.000	3.000.000
Tindakan yang termasuk: Ecce + IOL. Repair Ruptur Korneosklera. Trabekulektomi + Phaco + IOL. Phaco + IOL. Piksasi Sklera. Eviscerasi/Enucleasi. Injeksi Intravitreal				
Tindakan Rawat Inap				
Personal Hygiene (Memandikan, oral, dll)	1 kali	18.000,-	12.000,-	30.000,-
TINDAKAN PELAYANAN MATA KLAS III				
Tindakan Kecil Bagian				

Mata				
Propingductus	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Nasolagrimalis				
Biopsi Adneska	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Cantrhophi Tarsoraphi, Tarsotomi	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Neavus	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Kista Tumor Kecil Jinak	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Tatoace Cornea	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Descicio Cattaracta	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Scundair	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Paracentase	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Flap Conyungtiun	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Ptyregium Exterpasi	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
Tindakan Sedang Bagian Mata				
Aplikasi Cryo	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Cuclo Diatermi	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Evisceratio	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Rekanalisasi Ruptura Transcanal	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Iredecttomi Basal Perifel Sektoral	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Ekst Catarac Decision Lentis	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Eksracsii Corpus Aleonum	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Intra Ocular Slerotomi	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Cyclialase	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Posterior Scelerotomi dll	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Dakriostomi	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Tindakan Besar Bagian Mata				
Ablatio Retina (Skeral Implant)	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
Shalismus Repear	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
Keratoplastik, Ptosis Plastik Rekonstruksi	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
Ekst Catarac Decission Lentis dengan VECO	900.000,-	2.100.000	3.000.000	
Rawat Luka Mata/Tetes Mata.	18.000,-	12.000,-	30.000,-	
Auto Refraksi/Refraksi.	81.600,-	54.400,-	136.000,-	
Funduscopi.	42.000,-	28.000,-	70.000,-	
Epilasi Bulu Mata.	42.000,-	28.000,-	70.000,-	
Ekstraksi Corpus Alenum	81.600,-	54.400,-	136.000,-	
Palpebra/Cornea. Incisi Calasion.	81.600,-	54.400,-	136.000,-	
Anel Test.	165.000,-	110.000,-	275.000,-	
Spuling Bola Mata.	120.000,-	80.000,-	200.000,-	
Biometrei.	240.000,-	160.000,-	400.000,-	
Heating Aff Cornea/Skelera.	120.000,-	80.000,-	200.000,-	

	Slite Lamp.		9.000,-	6.000,-	15.000,-	
25.	TINDAKAN PELAYANAN THT KLASS III Tindakan Kecil Bagian THT					
	Biopsi dengan Anestesia Lokal	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Fungsi Sinus Maxileris	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Proetz Desplastment	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Myringotomi/Parasetesis	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Bellog Tampon	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Spoeling Telinga	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Aspirasi	1 kali	96.000,-	224.000,-	320.000,-	
	Tindakan Sedang Bagian THT					
	Eksplorasi Nashoparing		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Antrotomi Sinus Max		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Trakeostomi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Polipektomi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Edmoidektomi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Eushopagoscopi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Penutupan Fistal Oro Antral		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Pemasangan Entilasi Tube		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Laringoscopi Langsung		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Fungsi Irigasi Sinus Maxilaris		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Nashoparinggoscopi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Sinuscopi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Penutupan Fistal Oro Antral		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Pemasangan Entilasi Tube		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Laringoscopi Langsung		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Fungsi Irigasi Sinus Maxilaris		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Nashoparinggoscopi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Sinuscopi		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Eksplorasi & Biopsi Nasoparing		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Tonsil Adenoktomy/ Tonsinlectomy		300.000,-	700.000,-	1.000.000	
	Tindakan Besar Bagian THT					
	Septum Reseksi/ Septum Plastik		450.000,-	1.050.000	1.500.000	
	Mikrolaringoscopi		450.000,-	1.050.000	1.500.000	
	Ektaksi Corpus Alienum Bronchus		450.000,-	1.050.000	1.500.000	
	Ektaksi Corpus Alienum Osophagus		450.000,-	1.050.000	1.500.000	
	Ektaksi Corpus Alienum Laring		450.000,-	1.050.000	1.500.000	

26.	Fronto Edmoidektomi		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Mastoidektomi		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Operasi C.L.		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Plato Plastik		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Paratidectomy		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Rinoplasti		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Rekontruksi Hidung		450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Ekstrasi Cerumen 1 Telinga.		18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Ekstrasi Benda Asing (THT).		30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Nasoendoscopy.		24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Laringoskopi.		37.800,-	25.200,-	63.000,-
	Ear Toilet (1 Telinga).		18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Catatan: Untuk pasien yang dirawat di Kelas II, I, VIP, dan VIP Eksekutif, biaya operasional mengikuti tarif biaya operasi menurut jenis Kelas pada tarif operasi umum.				
	INTALASI KAMAR OPERASI UMUM DAN KEBIDANAN				
	Tindakan Operasi Kecil				
	VIP Executif	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000
	VIP	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000
	Klas I	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000
	Klas II	1 kali	240.000,-	560.000,-	800.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	180.000,-	420.000,-	600.000,-
	Tindakan Operasi Sedang				
	VIP Executif	1 kali	750.000,-	1.750.000	2.500.000
	VIP	1 kali	630.000,-	1.470.000	2.100.000
	Klas I	1 kali	540.000,-	1.260.000	1.800.000
	Klas II	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000
Tindakan Operasi Besar					
VIP Executif	1 kali	1.950.000	4.550.000	6.500.000	
VIP	1 kali	1.650.000	3.850.000	5.500.000	
Klas I	1 kali	1.350.000	3.150.000	4.500.000	
Klas II	1 kali	1.050.000	2.450.000	3.500.000	
Klas III (bangsal)	1 kali	750.000,-	1.750.000	2.500.000	
Tindakan Operasi Khusus					
VIP Executif	1 kali	2.700.000	6.300.000	9.000.000	
VIP	1 kali	2.250.000	5.250.000	7.500.000	
Klas I	1 kali	1.800.000	4.200.000	6.000.000	
Klas II	1 kali	1.350.000	3.150.000	4.500.000	
Klas III (bangsal)	1 kali	900.000,-	2.100.000	3.000.000	

Tindakan Curetage					
VIP Executif	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
VIP	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000	
Klas I	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Klas II	1 kali	240.000,-	560.000,-	800.000,-	
Klas III (bangsal)	1 kali	180.000,-	420.000,-	600.000,-	
Tindakan Persalinan Patologis					
VIP Executif	1 kali	525.000,-	1.225.000	1.750.000	
VIP	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
Klas I	1 kali	375.000,-	875.000,-	1.250.000	
Klas II	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Klas III (bangsal)	1 kali	225.000,-	525.000,-	750.000,-	
Tindakan Persalinan Sunsang					
VIP Executif	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
VIP	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000	
Klas I	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Klas II	1 kali	240.000,-	560.000,-	800.000,-	
Klas III (bangsal)	1 kali	180.000,-	420.000,-	600.000,-	
Tindakan Manual					
VIP Executif	1 kali	525.000,-	1.225.000	1.750.000	
VIP	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000	
Klas I	1 kali	375.000,-	875.000,-	1.250.000	
Klas II	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000	
Klas III (bangsal)	1 kali	225.000,-	525.000,-	750.000,-	
Tindakan Induksi					
VIP Executif	1 kali	390.000,-	910.000,-	1.300.000	
VIP	1 kali	330.000,-	770.000,-	1.100.000	
Klas I	1 kali	270.000,-	630.000,-	900.000,-	
Klas II	1 kali	210.000,-	490.000,-	700.000,-	
Klas III (bangsal)	1 kali	150.000,-	350.000,-	500.000,-	
Biopsi		7.290,-	10.080,-	18.000,-	
Heacting sekunder		4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Pasang/buka implan		13.200,-	16.800,-	30.000,-	
Bipriasi manual(dep pend pospartum)		75.240,-	95.760,-	171.000,-	
Heacting perinium (ruptur total)		75.240,-	95.760,-	171.000,-	
Heacting portio		75.240,-	95.760,-	171.000,-	
Pasang tampon		7.920,-	10.080,-	18.000,-	
Pemakaian Kamar Operasi Oleh Pihak Ketiga					
-Anastesi Umum		800.000,-	-	800.000,-	
-Anastesi Lokal/Spinal		500.000,-	-	500.000,-	
Blast Training					
VIP Executif	1 kali	583.200,-	388.800,-	972.000,-	
VIP	1 kali	388.800,-	259.200,-	648.000,-	
Klas I	1 kali	259.200,-	172.800,-	432.000,-	
Klas II	1 kali	216.000,-	144.000,-	360.000,-	

	Klas III (bangsal)	1 kali	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	Perawatan Bayi Baru Lahir				
	VIP Executif	1 kali	78.000,-	52.000,-	130.000,-
	VIP	1 kali	52.200,-	34.800,-	87.000,-
	Klas I	1 kali	34.200,-	22.800,-	57.000,-
	Klas II	1 kali	28.800,-	19.200,-	48.000,-
	Klas III (bangsal)	1 kali	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Eksplorasi Plasenta				
	VIP Executif	1 kali	900.000,-	600.000,-	1.500.000
	VIP	1 kali	720.000,-	480.000,-	1.200.000
	Klas I	1 kali	600.000,-	400.000,-	1.000.000
	Klas II	1 kali	480.000,-	320.000,-	800.000,-
	Klas III (bangsal)	1 kali	360.000,-	240.000,-	600.000,-
27.	TARIF PEMAKAIAN GAS MEDIS				
	Pemakaian Oksigen per jam dewasa				
	VIP Executif	1 jam	7.000,-	5.500,-	12.500,-
	VIP	1 jam	6.440,-	5.060,-	11.500,-
	Klas I	1 jam	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Klas II	1 jam	4.760,-	3.740,-	8.500,-
	Klas III (bangsal)	1 jam	4.200,-	3.300,-	7.500,-
	Pemakaian Oksigen per jam anak				
	VIP Executif	1 jam	2.520,-	1.980,-	4.500,-
	VIP	1 jam	2.100,-	1.650,-	3.750,-
	Klas I	1 jam	1.960,-	1.540,-	3.500,-
	Klas II	1 jam	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	Klas III (bangsal)	1 jam	1.400,-	1.100,-	2.500,-
	Oksigen Tabung Kecil	1 tbg	36.400,-	28.600,-	65.000,-
	Oksigen Tabung Besar	1 tbg	55.440,-	43.560,-	99.000,-
	Pelayanan Laundry				
	VIP Executif	1x2hr	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	VIP	1x2hr	1.400,-	1.100,-	2.500,-
	Klas I	1x2hr	1.120,-	880,-	2.000,-
	Klas II	1x2hr	980,-	770,-	1.750,-
	Klas III (bangsal)	1x2hr	840,-	660,-	1.500,-
	Seprai/Alas Kasur	Helai	1.500,-	1.000,-	2.500,-
	Selimut Tebal/Berlapis	Helai	4.500,-	3.000,-	7.500,-
	Linen Opreasi Kecil	Helai	1.200,-	800,-	2.000,-
	Linen Operasi Besar	Helai	9.000,-	6.000,-	15.000,-
28.	TINDAKAN BRANGKAR / KURSI RODA				
	VIP Executif	1 kali	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	VIP	1 kali	1.400,-	1.100,-	2.500,-
	Klas I	1 kali	1.120,-	880,-	2.000,-
	Klas II	1 kali	980,-	770,-	1.750,-
	Klas III (bangsal)	1 kali	840,-	660,-	1.500,-

29.	PELAYANAN CSSD				
	VIP Executif	1 hari	660,-	840,-	1.500,-
	VIP	1 hari	550,-	700,-	1.250,-
	Klas I	1 hari	440,-	560,-	1.000,-
	Klas II	1 hari	330,-	420,-	750,-
	Klas III (bangsal)	1 hari	220,-	280,-	500,-
	Pemakaian N2O				
	VIP Executif	1 L	1.500,-	1.000,-	2.500,-
	VIP	1 L	1.440,-	960,-	2.400,-
	Klas I	1 L	1.410,-	940,-	2.350,-
	Klas II	1 L	1.380,-	920,-	2.300,-
	Klas III (bangsal)	1 L	1.350,-	900,-	2.250,-
	Pemakaian Oksigen Udara Tekan (Pery, NICU)				
	VIP Executif	1 L	180,-	120,-	300,-
	VIP	1 L	168,-	112,-	280,-
	Klas I	1 L	162,-	108,-	270,-
	Klas II	1 L	156,-	104,-	260,-
	Klas III (bangsal)	1 L	150,-	100,-	250,-
	Sterilisasi Sentral Sederhana				
	- Sterilisasi Bawel	1 pkt	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	- Sterilisasi Instrumen	1 pkt	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	- Sterilisasi Bahan Reuse	1 pkt	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	- Sterilisasi Kasa Sedang (Pembuatan NaCl 0.9%).	1 pkt	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	Besar (Pembuatan Aquades).	1 L	900,-	600,-	1.500,-
		1 L	480,-	320,-	800,-
	Tarif Sterilisasi Pemakaian di Ruangan				
	Sterilisasi Intrumen Redresing.	1 kali	900,-	600,-	1.500,-
Sterilisasi Kasa Ruangan.	1 kali	450,-	300,-	750,-	
Sterilisasi Instrumen (Operasi, Partus, Curet, Heacting/Minor Set).	1 pkt	9.000,-	6.000,-	15.000,-	
Sterilisasi Linen Bayi	Lbr	300,-	200,-	500,-	
Sterilisasi Linen Dewasa/Anak.	Lbr	450,-	300,-	750,-	
30.	PELAYANAN IPLRS				
	Pembakaran Sampah Medis dengan incenerator	1 Kg	4.400,-	5.600,-	10.000,-
31.	PELAYANAN AMBULAN				
	Dalam Kota Painan			70.000,-	

32.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH Dalam Kota Painan					70.000,-
33.	SEWA AULA DAN PERALATAN DIKLAT Sewa Ruangn Aula Sewa Alat Phantom	/hari /alat	150.000,- 45.000,-	100.000,- 30.000,-		250.000,- 75.000,-
34.	UTD Aktap Kantong Tripel	1 kali	120.000,-	80.000,-		200.000,-

Batas Dalam Kota:

* Arah ke Sago sampai dengan Jembatan Kelok Paku

* Arah selatan sampai dengan Sungai Nipah

Catatan:

- Batas Kota sama dengan batas kota yang berlaku untuk perjalanan pasien;
- Untuk Luar Kota ditambahkan 1 liter BBM per kilo meter;
- Untuk jasa sopir diberikan 20% dari jumlah tarif yang dipungut ;
- Jasa perawat/pendamping diberikan 15% dari jumlah tarif yang dipungut;
- Bila Ambulan Jenazah menunggu lebih dari setengah jam untuk satu jam berikutnya dikenakan penambahan biaya Rp. 5.000 per jam;
- Harga BBM sesuai dengan standar harga BBM yang berlaku.

Keterangan kode:

- * =Tindakan yang dikerjakan oleh Dokter Spesialis.
- P= Pasien.
- Pyr = Puyer
- PKT =Paket
- R =Resep

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA TAPAN

NO.	NAMA PELAYANAN	STD	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)	KET
			SARANA	PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Karcis Poliklinik Umum	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-	
2.	Karcis Poliklinik Spesialis	1 kali	8.000,-	12.000,-	20.000,-	
3.	Konsultasi antar UPF	1 kali	4.000,-	6.000,-	10.000,-	
4.	Konseling oleh Apoteker	1 kali	3.000,-	7.000,-	10.000,-	
5.	Konsultasi Gisi	1 kali	3.000,-	7.000,-	10.000,-	
6.	Konsultasi Rohani	1 kali	3.000,-	7.000,-	10.000,-	
7.	Biaya Status Baru	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-	
8.	Penggantian Kartu Kunjungan (rusak/hilang)	1 kali	2.520,-	1.980,-	4.500,-	
9.	Pengambilan Status Lama	1 kali	280,-	220,-	500,-	
10.	Tindakan Pemeriksaan Poliklinik dan Kamar Perasat Sederhana Ganti Balut (Gass >5 lembar)	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-	

Rendam PK/Densol	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Spuling Lambung	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Kontrol IUD	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Spuling Telinga	1 kali	6.160,-	7.840,-	14.000,-
Pembersihan Mata Luar	1 kali	6.160,-	7.840,-	14.000,-
Imunisasi/Injeksi (Catin)	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Adreanalin test	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Personal Higene (pasien tak sadar)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Exterpasi Kuku	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Pasang poli catéter	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Jahit <5	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Buka Jahit <5	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Pasang Infus	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Vagina Swab (Pap Smear)	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
Inspeculo	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
Mantoux test/PPD	1 kali	10.120,-	12.880,-	23.000,-
Klisma	1 kali	7.480,-	9.520,-	17.000,-
Perawatan Tali Pusat	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Perawatan Payudara	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Tindik	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Tono Metri	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Tind. Bolus Obat-Obatan	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Tind. Pemasangan Oksigen	1 kali	2.200,-	2.800,-	5.000,-
Tindakan Kecil				
Incisi kecil (<3 cm)	1 kali	7.040,-	8.960,-	16.000,-
Explorasi	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Ganti balut (gass 6-10 lbr)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Jahit 6-15 bh	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Buka jahit 6-15 bh	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Biopsi kecil	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-
Perawatan Luka Bakar <20%	1 kali	12.320,-	15.680,-	28.000,-
Debridemant luka kecil	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Exterpasi cerumen (sedikit)	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
Visus+R/Kaca Mata	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Carpus alenum telinga	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Carpus alenum hidung	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Carpus alenum mata	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Pasang/buka IUD	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Pasang/buka IUD oleh spesialis	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
Lumbal fungsi	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Resusitasi ringan	1 kali	12.760,-	16.240,-	29.000,-
Spuling mata	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Tindakan Sedang				
Insisi sedang (3-5 cm)	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
Exterpasi sedang	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
Ganti balut sedang (gass >10 lembar)	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Dilatasi uréter	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
Jahit 16-25 bh	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Buka jahit (16-25)	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
Biopsi sedang	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Debridemant sedang	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-

	Aspirasi cairan paru	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
	Long leg sirculer	1 kali	24.000,-	56.000,-	80.000,-
	Long leg slabs	1 kali	18.000,-	42.000,-	60.000,-
	Shol gips	1 kali	15.000,-	35.000,-	50.000,-
	Buka gips	1 kali	15.000,-	35.000,-	50.000,-
	WSD mini	1 kali	176.000,-	224.000,-	400.000,-
	Plural Tap	1 kali	110.000,-	140.000,-	250.000,-
	Kir Therapi	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Carpus Aleonum	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Pasang KB Susuk	1 kali	11.000,-	14.000,-	25.000,-
	Angkat KB Susuk	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
	Test Alergi	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Heathing af mata	1 kali	26.840,-	34.160,-	61.000,-
	Vena Seksi	1 kali	13.200,-	30.800,-	44.000,-
	Buka Wire	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
	Tindakan Besar				
	Insisi besar (5-10 cm)	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
	Circumcisi Pria oleh Tenaga Keperawatan	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
	Circumcisi oleh Dokter Umum	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
	Circumcisi oleh Dokter Spesialis	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
	Pemasangan Spalk Lengan	1 kali	6.160,-	7.840,-	14.000,-
	Pemasangan Spalk Tungkai/Kaki	1 kali	10.560,-	13.440,-	24.000,-
	Jahit >25 bh	1 kali	66.000,-	84.000,-	150.000,-
	Buka Jahit >25 bh	1 kali	7.920,-	10.080,-	18.000,-
	Tes Kesehatan Jiwa	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
	Tes IQ	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
11.	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	Karcis IGD	1 kali	7.500,-	7.500,-	15.000,-
	Konsul Dokter Spesialis	1 kali	5.400,-	13.100,-	18.000,-
	EKG	1 kali	36.400,-	28.600,-	65.000,-
	Dopler	1 kali	8.736,-	6.864,-	15.600,-
	Pasang Monitor	1 kali	7.280,-	5.720,-	13.000,-
	Pasang Defebrilator	1 kali	82.940,-	105.560,-	188.500,-
	Resusitasi Ringan	1 kali	20.020,-	25.480,-	45.500,-
	Resusitasi Sedang	1 kali	72.930,-	92.820,-	165.750,-
	Resusitasi Berat	1 kali	82.940,-	105.560,-	188.500,-
	Nebulizer	1 kali	14.560,-	11.440,-	26.000,-
	Jahit 1-5	1 kali	7.436,-	9.464,-	16.900,-
	Jahit 6-15	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
	Jahit 16-25	1 kali	57.200,-	72.800,-	130.000,-
	Jahit >25	1 kali	85.000,-	109.200,-	195.000,-
	Traumatik amputasi	1 kali	143.000,-	182.000,-	325.000,-
	Buka jahit 1-5	1 kali	4.004,-	5.096,-	9.100,-
	Buka jahit 6-15	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Buka jahit 16-25	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Buka jahit >25	1 kali	10.296,-	13.104,-	23.400,-
	Ganti balut <5 lembar	1 kali	4.004,-	5.096,-	9.100,-
	Ganti balut 6-10 lembar	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Ganti balut >10 lembar	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Explorasi luka kecil	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-

	Insisi kecil	1 kali	9.152,-	11.648,-	20.800,-
	Insisi sedang	1 kali	20.020,-	25.480,-	45.500,-
	Exterpasi kuku	1 kali	22.880,-	29.120,-	52.000,-
	Corpus alionum mata	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
	Corpus alionum hidung	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
	Corpus alionum telinga	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
	Spoling mata	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
	Spoling telinga	1 kali	8.008,-	10.192,-	18.200,-
	Spoling lambung	1 kali	7.436,-	9.464,-	16.900,-
	Pasang infus	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Pasang NGT	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Pasang kateter	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Pasang oksigen	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Suction	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Personal hygiene	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Kir terapi	1 kali	19.448,-	24.752,-	44.200,-
	Drip terapi	1 kali	19.448,-	24.752,-	44.200,-
	Alergi tes	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Debridemen luka <20%	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Debridemen luka sedang	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
	Debridemen luka berat	1 kali	28.600,-	36.400,-	65.000,-
	Pemasangan Spalak tangan	1 kali	8.008,-	10.192,-	18.200,-
	Pemasangan Spalak kaki	1 kali	13.728,-	17.472,-	31.200,-
	Sircumsisi Wanita	1 kali	14.300,-	18.200,-	32.500,-
	Sircumsisi Pria	1 kali	57.200,-	72.800,-	130.000,-
	Sircumsisi oleh Dokter Umum	1 kali	85.800,-	109.200,-	195.000,-
	Persalinan normal	1 kali	264.000,-	336.000,-	600.000,-
	Surat Keterangan Sakit	1 kali	8.008,-	6.292,-	14.300,-
	Surat Keterangan Kematian	1 kali	8.008,-	6.292,-	14.300,-
	Vena Seksi	1 kali	36.608,-	46.592,-	83.200,-
	Inspiculo	1 kali	20.020,-	25.480,-	45.500,-
	Bolus obat-obatan	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Observasi intensif	1 kali	28.600,-	36.400,-	65.000,-
	Incubator/incubator transportasi	1 kali	15.120,-	11.880,-	27.000,-
	Reposisi TMJ (Tempora Mandi bular Joint)	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
12.	PEMULARASAN JENAZAH				
	Perawatan jenazah	1 kali	40.320,-	31.680,-	72.000,-
	Perawatan jenazah dengan formalin	1 kali	224.000,-	176.000,-	400.000,-
	Penyimpanan mayat sementara	1 hari	13.440,-	10.560,-	24.000,-
	Konservasi jenazah	1 kali	600.000	1.500.000	2.100.000
	Konservasi jenazah khusus (AIDS, Flu Burung, dan Penyakit menular berbahaya lainnya)	1 kali	1.000.000	2.000.000	3.000.000
13.	PEMERIKSAAN DIANOSTIK RADIOLOGI				
	Rontgen Foto Thorak	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-
	Rontgen Foto Thorak 2 posisi	2 kali	67.200,-	52.800,-	120.000,-
	Rontgen foto abdomen	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-

	Rontgen foto gigi	1 kali	22.400,-	17.600,-	40.000,-
	Rontgen foto lainnya memakai 1 film	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-
	USG+Camera/4 Dimensi	1 kali	112.000,-	88.000,-	200.000,-
	USG Biasa	1 kali	44.800,-	35.200,-	80.000,-
	Pembacaan Rontgen	1 kali		15.000,-	15.000,-
	Cephalometri	1 kali	31.680,-	40.320,-	72.000,-
	Phanoramic	1 kali	27.984,-	35.616,-	63.600,-
	Appendikogram	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Bone Survey	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Bone Survey Canggih	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-
	Uretrografi	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Cystografi	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Sialografi	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Esofagografi	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Fistulografi	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Cor Analisa	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Pemeriksaan Laparoscopy	1 kali	107.712,-	137.088,-	244.800,-
	Pemeriksaan IVP (diluar kontras)	1 kali	114.048,-	145.152,-	259.200,-
	Barium Enema	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-
	Barium Meal/OMD	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-
	Histerosalpingografi (HSG)	1 kali	142.560,-	181.440,-	324.000,-
14.	PELAYANAN GIGI				
	Ekstraksi Gigi				
	Ekstraksi gigi permanen	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
	Ekstraksi gigi susu	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Ekstraksi gigi dengan komplikasi	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
	Pencabutan gigi yang gagal	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Trepanasi	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Grinding	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Tambal Gigi				
	Tambal gigi sementara	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Filling Amalgam	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
	Filling Fuji	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
	Perawatan Syaraf	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Pengisian Saluran Akar	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Tambalan Sinar Lightcure	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-
	Bedah Mulut Sederhana				
	Insisi Abses	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
	Operlectomi	1 kali	17.600,-	22.400,-	40.000,-
	Alfeolektomi	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
	Odontektomi	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
	Fixasi/rahang	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-
	Exterpasi tumor	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-
	Dry Socket	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-
	Scalling	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
	Kontrol Post Operasi	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Extaksi Wiring	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-

	Bedah Mulut Sederhana di Ok				
	Alfeolektomi	1 kali	123.000,-	287.000,-	410.000,-
	Odontektomi	1 kali	123.000,-	287.000,-	410.000,-
	Fixasi/rahang	1 kali	123.000,-	287.000,-	410.000,-
	Exterpasi tumor	1 kali	123.000,-	287.000,-	410.000,-
15.	SURAT KETERANGAN				
	Surat Keterangan Kesehatan				
	- Umum	1 kali	3.600,-	8.400,-	12.000,-
	- Pegawai	1 kali	3.600,-	8.400,-	12.000,-
	- Catin	1 kali	3.600,-	8.400,-	12.000,-
	Keterangan Visum				
	Visum Umum	1 kali	9.464,-	7.436,-	16.900,-
	Visum Khusus dan/atau	1 kali	21.840,-	17.160,-	39.000,-
	Surat Asuransi				
	Keterangan Buta Warna	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Surat Keterangan Kematian	1 kali	6.160,-	4.840,-	11.000,-
	Surat Keterangan Kelahiran	1 kali	6.160,-	4.840,-	11.000,-
	Surat Perjanjian Kerjasama dengan institusi pendidikan dan instansi lain	1 kali	56.000,-	44.000,-	100.000,-
16.	PELAYANAN DIKLAT				
	Jenjang Pendidikan Menengah				
	PKL Perorangan Perminggu Magang per orang per hari bagi pegawai		10.500,-	24.500,-	35.000,-
	- Ruang biasa		7.500,-	17.500,-	25.000,-
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		11.250,-	26.250,-	37.500,-
	Magang per orang per hari bagi siswa/job training				
	- Ruang biasa		6.000,-	14.000,-	20.000,-
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		7.500,-	17.500,-	25.000,-
	Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan.		30.000,-	70.000,-	100.000,-
	Bimbingan khusus per orang		6.000,-	14.000,-	20.000,-
	Jenjang Pendidikan Tinggi DII/DIII				
	PKL perorangan perminggu Magang perorang perhari bagi pegawai		12.000,-	28.000,-	40.000,-
	- Ruang biasa		7.500,-	17.500,-	25.000,-
	- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		11.250,-	26.250,-	37.500,-

Magang perorang perhari bagi mahasiswa/job training					
- Ruang biasa		6.600,-	15.400,-	22.000,-	
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)		8.250,-	19.250,-	27.500,-	
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Negeri.		37.500,-	87.500,-	125.000,-	
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Swasta.		60.000,-	140.000,-	200.000,-	
Bimbingan khusus perorang.		7.500,-	17.500,-	25.000,-	
Jenjang Pendidikan Tinggi DIV/S1					
PKL perorangan perminggu	/org	13.500,-	31.500,-	45.000,-	
Magang perorang perhari bagi pegawai					
- Ruang biasa	/org	10.500,-	24.500,-	35.000,-	
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)	/org	15.750,-	36.750,-	52.500,-	
Magang perorang perhari bagi mahasiswa/job training					
- Ruang biasa	/org	9.000,-	21.000,-	30.000,-	
- Ruang khusus (ICU, HCU, NICU, Anesthesi, OK, Kamar Bersalin)	/org	11.250,-	26.250,-	37.500,-	
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Negeri.	/org	45.000,-	105.000,-	150.000,-	
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Swasta.	/org	75.000,-	175.000,-	250.000,-	
Bimbingan khusus perorang.	/org	9.000,-	21.000,-	30.000,-	
Jenjang Pendidikan Tinggi S2/S3					
Penelitian/data awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Negeri.	/org	60.000,-	140.000,-	200.000,-	
Penelitian/data	/org	90.000,-	210.000,-	300.000,-	

	awal/periode/proposal dan intervensi klien dengan menggunakan bahan bagi PT Swasta.				
	Kunjungan/Studi Banding				
	Peserta Kunjungan	/org	37.500,-	87.500,-	125.000,-
	Ujian Praktikum				
	- DIII	/org	10.500,-	24.500,-	35.000,-
	- S1	/org	13.500,-	31.500,-	45.000,-
	- S2	/org	22.500,-	52.500,-	75.000,-
17.	PEMERIKSAAN DIANOSTIK RAWAT INAP, IGD DAN POLIKLINIK				
	ECG	1 kali	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	Dopler	1 hari	6.720,-	5.280,-	12.000,-
	Spirometri	1 kali	28.600,-	36.400,-	65.000,-
18.	LABORATORIUM				
	Haematologi				
	Haemoglobin Shahli	1 kali	2.800,-	2.200,-	5.000,-
	Leukosit	1 kali	5.040,-	3.960,-	9.000,-
	Diffcount	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
	Eritrosit	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Trombosit	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	LED	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
	Retikulosit	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Test/Perdarahan, Test/pemb	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Haematokrit	1 kali	3.920,-	3.080,-	7.000,-
	Golongan darah	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Rhesus	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Pemeriksaan Sum-Sum Tulang	1 kali	22.960,-	18.040,-	41.000,-
	Pemeriksaan Jenis Anemia	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Evaluasi gambaran darah tepi	1 kali	19.040,-	14.960,-	34.000,-
	Kimia Darah				
	Haemoglobin dengan spektrofoto	1 kali	16.240,-	12.760,-	29.000,-
	Total Protein	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	SGOT	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	SGPT	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Alkali Phopatase	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
	Rematik Faktor	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
	Albumin	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Cholesterol	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Trigliserida	1 kali	21.000,-	16.500,-	37.500,-
	HDL	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	LDL	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
	Ureum	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Kreatinin	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Asam Urat	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
	Gula Darah	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-

Kalsium	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
Kalium/Natrium	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
Astrup	1 kali	49.280,-	38.720,-	88.000,-
CPK	1 kali	6.160,-	4.840,-	11.000,-
LDH	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
Bilirubin	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Total Bilirubin	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
None Pandy	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
CKMB	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-
Parasitologi				
Faeses Rutin	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
Malaria	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
Sperma Analisis	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-
Malaria Rapid	1 kali	33.600,-	26.400,-	60.000,-
Urine				
Urine lengkap	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Protein	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Reduksi	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Bilirubin	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Urobilin	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
- Sendimen	1 kali	3.360,-	2.640,-	6.000,-
Esbach Test	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Plano Test (Test Kehamilan)	1 kali	14.560,-	11.440,-	26.000,-
Serologi				
Titrasi Hcg Urin	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
Analisa gas darah	1 kali	165.200,-	129.800,-	295.000,-
Anti dengue IgG-IgM	1 kali	74.760,-	58.740,-	133.500,-
Mikrobiologi				
Culture/Sensitivite				
Widal Test	1 kali	19.040,-	14.960,-	34.000,-
HBs Ag	1 kali	16.240,-	12.760,-	29.000,-
Anti HBs Ag	1 kali	16.240,-	12.760,-	29.000,-
BTA Sputum (Dahak)	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
PUS (Nanah) pewarna garam	1 kali	8.400,-	6.600,-	15.000,-
BTA (Jamur)	1 kali	16.800,-	13.200,-	30.000,-
Immunologi				
Pemeriksaan dengan alat Elissa:				
- Toxoplasma	1 kali	224.000,-	176.000,-	400.000,-
- T3	1 kali	44.800,-	35.200,-	80.000,-
- T4	1 kali	44.800,-	35.200,-	80.000,-
- TSH	1 kali	44.800,-	35.200,-	80.000,-
Analisa Cairan Tubuh				
Liquar	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
Cairan Plenox	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
Analisis Plenox	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-
Pengantar Spesimen Rujukan	1 kali	13.440,-	10.560,-	24.000,-

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pasien IGD, tarif labor dinaikkan 30% dari tarif. - Untuk pasien rawat inap kenaikan tarif labor disesuaikan dengan kelas rawatan. 				
	Unit Transfusi Darah				
	Cross Meching Darah Lengkap	1 ktg	112.000,-	88.000,-	200.000,-
	Penitipan Darah	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Golongan Darah	1 kali	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Rhesus Faktor	1 kali	14.000,-	11.000,-	25.000,-
	Combs Test		84.000,-	66.000,-	150.000,-
	Screenning IMLTD dengan Elissa		112.000,-	88.000,-	200.000,-
	Pemeriksaan HIV	1 kali	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	Pemeriksaan Anti HIV	1 kali	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	Permintaan Darah dari RS lain	1 ktg	140.000,-	110.000,-	250.000,-
19.	INSTALASI FISIOTERAPI				
	Infrared (IR)				
	VIP Eksekutif	1 kali	21.840,-	17.160,-	39.000,-
	VIP	1 kali	18.200,-	14.300,-	32.500,-
	Klas I	1 kali	14.560,-	11.440,-	26.000,-
	Klas II	1 kali	10.920,-	8.580,-	19.500,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	7.280,-	5.720,-	13.000,-
	Exercise Aktif				
	VIP Eksekutif	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
	VIP	1 kali	14.300,-	18.200,-	32.500,-
	Klas I	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
	Klas II	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Muscle Test				
	VIP Eksekutif	1 kali	21.840,-	17.160,-	39.000,-
	VIP	1 kali	18.200,-	14.300,-	32.500,-
	Klas I	1 kali	14.560,-	11.440,-	26.000,-
	Klas II	1 kali	10.920,-	8.580,-	19.500,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	7.280,-	5.720,-	13.000,-
	Exercise Pasif				
	VIP Eksekutif	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
	VIP	1 kali	14.300,-	18.200,-	32.500,-
	Klas I	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
	Klas II	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
	Ultra Saund Therapi				
	VIP Eksekutif	1 kali	17.160,-	21.840,-	39.000,-
	VIP	1 kali	14.300,-	18.200,-	32.500,-
	Klas I	1 kali	11.440,-	14.560,-	26.000,-
	Klas II	1 kali	8.580,-	10.920,-	19.500,-

Klas III (Bangsal)	1 kali	5.720,-	7.280,-	13.000,-
Short Waved Diatermi				
VIP Eksekutif	1 kali	21.840,-	17.160,-	39.000,-
VIP	1 kali	18.200,-	14.300,-	32.500,-
Klas I	1 kali	14.560,-	11.440,-	26.000,-
Klas II	1 kali	10.920,-	8.580,-	19.500,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	7.280,-	5.720,-	13.000,-
Fibrator				
VIP Eksekutif	1 kali	13.860,-	17.640,-	31.500,-
VIP	1 kali	11.550,-	14.700,-	26.250,-
Klas I	1 kali	9.240,-	11.760,-	21.000,-
Klas II	1 kali	6.930,-	8.820,-	15.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.620,-	5.880,-	10.500,-
Diatermi				
VIP Eksekutif	1 kali	23.520,-	18.480,-	42.000,-
VIP	1 kali	19.600,-	15.400,-	35.000,-
Klas I	1 kali	15.680,-	12.320,-	28.000,-
Klas II	1 kali	11.760,-	9.240,-	21.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	7.840,-	6.160,-	14.000,-
Tens				
VIP Eksekutif	1 kali	17.640,-	13.860,-	31.500,-
VIP	1 kali	14.700,-	11.550,-	26.250,-
Klas I	1 kali	11.760,-	9.240,-	21.000,-
Klas II	1 kali	8.820,-	6.930,-	15.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.880,-	4.620,-	10.500,-
Masage				
VIP Eksekutif	1 kali	13.860,-	17.640,-	31.500,-
VIP	1 kali	11.550,-	14.700,-	26.250,-
Klas I	1 kali	9.240,-	11.760,-	21.000,-
Klas II	1 kali	6.930,-	8.820,-	15.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.620,-	5.880,-	10.500,-
Traksi Lumbal/Servical				
VIP Eksekutif	1 kali	17.640,-	13.860,-	31.500,-
VIP	1 kali	14.700,-	11.550,-	26.250,-
Klas I	1 kali	11.760,-	9.240,-	21.000,-
Klas II	1 kali	8.820,-	6.930,-	15.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.880,-	4.620,-	10.500,-
Akupuntur				
VIP Eksekutif	1 kali	39.600,-	50.400,-	90.000,-
VIP	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
Klas I	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-
Klas II	1 kali	19.800,-	25.200,-	45.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Paraffin Bath				
VIP Eksekutif	1 kali	17.640,-	13.860,-	31.500,-
VIP	1 kali	14.700,-	11.550,-	26.250,-
Klas I	1 kali	11.760,-	9.240,-	21.000,-
Klas II	1 kali	8.820,-	6.930,-	15.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.880,-	4.620,-	10.500,-

20.	Penyuluhan Keluarga				
	VIP Eksekutif	1 kali	7.920,-	10.080,-	18.000,-
	VIP	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-
	Klas I	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
	Klas II	1 kali	3.960,-	5.040,-	9.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	2.640,-	3.360,-	6.000,-
	Senam Hamil	1 kali	3.080,-	3.920,-	7.000,-
	INSTALASI FARMASI				
	Pelayanan Resep				
	Tuslah Resep Jadi	1 R	176,-	224,-	400,-
	Tusalh Resep (puyer)	1 Pyr	440,-	560,-	1.000,-
	Pelayanan Unit Dose				
	VIP Eksekutif	1 hari	1.200,-	1.500,-	2.700,-
	VIP	1 hari	1.000,-	1.250,-	2.250,-
	Klas I	1 hari	800,-	1.000,-	1.800,-
Klas II	1 hari	600,-	750,-	1.350,-	
Klas III (Bangsal)	1 hari	400,-	500,-	900,-	
21.	Visite Apoteker				
	VIP Eksekutif	1 hari	9.000,-	21.000,-	30.000,-
	VIP	1 hari	7.500,-	17.500,-	25.000,-
	Klas I	1 hari	6.000,-	14.000,-	20.000,-
	Klas II	1 hari	4.500,-	10.500,-	15.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 hari	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	INSTALASI GIZI				
	Konsultasi Gizi Rawat Inap				
	VIP	1 kali	9.000,-	21.000,-	30.000,-
	Klas Utama	1 kali	7.500,-	17.500,-	25.000,-
	Klas I	1 kali	6.000,-	14.000,-	20.000,-
	Klas II	1 kali	4.500,-	10.500,-	15.000,-
	Klas III (Bangsal)	1 kali	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	Distribusi Makanan				
	VIP	1 hari	2.640,-	3.360,-	6.000,-
Klas Utama	1 hari	2.200,-	2.800,-	5.000,-	
Klas I	1 hari	1.760,-	2.240,-	4.000,-	
Klas II	1 hari	1.320,-	1.680,-	3.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 hari	880,-	1.120,-	2.000,-	
Visite					
VIP	1 hari	1.800,-	4.200,-	6.000,-	
Klas Utama	1 hari	1.500,-	3.500,-	5.000,-	
Klas I	1 hari	1.200,-	2.800,-	4.000,-	
Klas II	1 hari	900,-	2.100,-	3.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 hari	600,-	1.400,-	2.000,-	
Pelayanan Pengolahan Makanan					
VIP	1 hari	2.640,-	3.360,-	6.000,-	
Klas Utama	1 hari	2.200,-	2.800,-	5.000,-	
Klas I	1 hari	1.760,-	2.240,-	4.000,-	
Klas II	1 hari	1.320,-	1.680,-	3.000,-	

22.	Klas III (Bangsal)	1 hari	880,-	1.120,-	2.000,-	
	AKOMODASI UMUM					
	VIP Eksekutif	1 hari	140.000,-	110.000,-	250.000,-	
	VIP	1 hari	95.200,-	74.800,-	170.000,-	
	Klas I	1 hari	67.200,-	52.800,-	120.000,-	
	Klas II	1 hari	44.800,-	35.200,-	80.000,-	
	Klas III (Bangsal)	1 hari	30.000,-		30.000,-	
	AKOMODASI KHUSUS					
	Ruang Luka Bakar	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-	
	Ruang Pulih	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-	
	Ruang Intesif	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-	
	Isolasi	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-	
	Covis Pemanasan	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-	
	Incubator	1 hari	28.000,-	22.000,-	50.000,-	
	Blue Light Terapi	1 hari	30.240,-	23.760,-	54.000,-	
	RR (Recovery Room)*	1 hari	44.800,-	35.200,-	80.000,-	
	HCU (High Care Unit)	1 hari	57.120,-	44.880,-	102.000,-	
	ICU (Intensive Care Unit)	1 hari	67.200,-	52.800,-	120.000,-	
	Keterangan :					
	- Akomodasi RR dipungut apabila pasien dirawat RR selama 24 jam atau menginap semalam/lebih					
	- Bila kurang dari 24 jam yang dipungut hanya tindakan saja.					
	PERSALINAN					
	Persalinan Normal					
	VIP Eksekutif			330.000,-	420.000,-	750.000,-
	VIP			275.000,-	350.000,-	625.000,-
	Klas I			220.000,-	280.000,-	500.000,-
	Klas II			165.000,-	210.000,-	375.000,-
	Klas III (Bangsal)			110.000,-	140.000,-	250.000,-
	Persalinan Normal dengan Dokter Umum					
	VIP Eksekutif	1 pkt		462.000,-	588.000,-	1.050.000
	VIP	1 pkt		385.000,-	490.000,-	875.000,-
	Klas I	1 pkt		308.000,-	392.000,-	700.000,-
	Klas II	1 pkt		231.000,-	294.000,-	525.000,-
Klas III (Bangsal)	1 pkt		154.000,-	196.000,-	350.000,-	
Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis						
VIP Eksekutif	1 pkt		660.000,-	840.000,-	1.500.000	
VIP	1 pkt		451.000,-	574.000,-	1.025.000	
Klas I	1 pkt		440.000,-	560.000,-	1.000.000	
Klas II	1 pkt		330.000,-	420.000,-	750.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 pkt		220.000,-	280.000,-	500.000,-	
Episitomi						
VIP Eksekutif	1 kali		66.000,-	84.000,-	150.000,-	
VIP	1 kali		55.000,-	70.000,-	125.000,-	

Klas I	1 kali	44.000,-	56.000,-	100.000,-
Klas II	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	22.000,-	28.000,-	50.000,-
Perawatan Partus Lama (**)				
VIP Eksekutif	1 pkt	171.600,-	218.400,-	390.000,-
VIP	1 pkt	143.000,-	182.000,-	325.000,-
Klas I	1 pkt	114.400,-	145.600,-	260.000,-
Klas II	1 pkt	85.800,-	109.200,-	195.000,-
Klas III (Bangsal)	1 pkt	57.200,-	72.800,-	130.000,-
Perawatan Preeklamsi (**)				
VIP Eksekutif	1 pkt	171.600,-	218.400,-	390.000,-
VIP	1 pkt	143.000,-	182.000,-	325.000,-
Klas I	1 pkt	114.400,-	145.600,-	260.000,-
Klas II	1 pkt	85.800,-	109.200,-	195.000,-
Klas III (Bangsal)	1 pkt	57.200,-	72.800,-	130.000,-
Perawatan Eklamsi				
VIP Eksekutif	1 pkt	237.600,-	302.400,-	540.000,-
VIP	1 pkt	198.000,-	252.000,-	450.000,-
Klas I	1 pkt	158.400,-	201.600,-	360.000,-
Klas II	1 pkt	118.800,-	151.200,-	270.000,-
Klas III (Bangsal)	1 pkt	79.200,-	100.800,-	180.000,-
Catatan: ** bila tarif pelayanan ini dipungut, maka tindakan yang lain tidak dipungut lagi				
Drips Terapi				
VIP Eksekutif	1 hari	97.680,-	124.320,-	222.000,-
VIP	1 hari	81.400,-	103.600,-	185.000,-
Klas I	1 hari	65.120,-	82.880,-	148.000,-
Klas II	1 hari	48.840,-	62.160,-	111.000,-
Klas III (Bangsal)	1 hari	32.560,-	41.440,-	74.000,-
Kir Terapi				
VIP Eksekutif	1 hari	97.680,-	124.320,-	222.000,-
VIP	1 hari	81.400,-	103.600,-	185.000,-
Klas I	1 hari	65.120,-	82.880,-	148.000,-
Klas II	1 hari	48.840,-	62.160,-	111.000,-
Klas III (Bangsal)	1 hari	32.560,-	41.440,-	74.000,-
Visite				
Visite Dokter Umum				
VIP Eksekutif	1 kali	9.000,-	21.000,-	30.000,-
VIP	1 kali	7.500,-	17.500,-	25.000,-
Klas I	1 kali	6.000,-	14.000,-	20.000,-
Klas II	1 kali	4.500,-	10.500,-	15.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	3.000,-	7.000,-	10.000,-
Visite Dokter Spesialis				
VIP Eksekutif	1 kali	22.500,-	52.500,-	75.000,-
VIP	1 kali	18.000,-	42.000,-	60.000,-
Klas I	1 kali	13.500,-	31.500,-	45.000,-

Klas II	1 kali	9.000,-	21.000,-	30.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.500,-	10.500,-	15.000,-
Konsul antar UPF				
VIP Eksekutif	1 kali	14.400,-	33.600,-	48.000,-
VIP	1 kali	12.000,-	28.000,-	40.000,-
Klas I	1 kali	9.600,-	22.400,-	32.000,-
Klas II	1 kali	7.200,-	16.800,-	24.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	4.800,-	11.200,-	16.000,-
Pleural Tap				
VIP Eksekutif	1 kali	214.500,-	273.000,-	487.500,-
VIP	1 kali	178.750,-	227.500,-	406.250,-
Klas I	1 kali	143.000,-	182.000,-	325.000,-
Klas II	1 kali	107.250,-	136.500,-	243.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	71.500,-	91.000,-	162.500,-
Lumbal Fungsi				
VIP Eksekutif	1 kali	105.600,-	134.400,-	240.000,-
VIP	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Klas I	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-
Klas II	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Abdominal Tap				
VIP Eksekutif	1 kali	214.500,-	273.000,-	487.500,-
VIP	1 kali	178.750,-	227.500,-	406.250,-
Klas I	1 kali	143.000,-	182.000,-	325.000,-
Klas II	1 kali	107.250,-	136.500,-	243.750,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	71.500,-	91.000,-	162.500,-
Amnioskopy				
VIP Eksekutif	1 kali	105.600,-	134.400,-	240.000,-
VIP	1 kali	88.000,-	112.000,-	200.000,-
Klas I	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-
Klas II	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	35.200,-	44.800,-	80.000,-
Dopier				
VIP Eksekutif	1 kali	15.840,-	20.160,-	36.000,-
VIP	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Klas I	1 kali	10.560,-	13.440,-	24.000,-
Klas II	1 kali	7.920,-	10.080,-	18.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	5.280,-	6.720,-	12.000,-
ECG				
VIP Eksekutif	1 kali	39.600,-	50.400,-	90.000,-
VIP	1 kali	33.000,-	42.000,-	75.000,-
Klas I	1 kali	26.400,-	33.600,-	60.000,-
Klas II	1 kali	19.800,-	25.200,-	45.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-
Vena Seksi				
VIP Eksekutif	1 kali	84.480,-	107.520,-	192.000,-
VIP	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-
Klas I	1 kali	56.320,-	71.680,-	128.000,-
Klas II	1 kali	42.240,-	53.760,-	96.000,-

Klas III (Bangsal)	1 kali	28.160,-	35.840,-	64.000,-
Pemasangan WSD Sederhana				
VIP Eksekutif	1 kali	287.100,-	365.400,-	652.500,-
VIP	1 kali	239.250,-	304.500,-	543.750,-
Klas I	1 kali	191.400,-	243.600,-	435.000,-
Klas II	1 kali	143.550,-	182.700,-	326.250,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	95.700,-	121.800,-	217.500,-
Pemasangan WSD Kontinue				
VIP Eksekutif	1 kali	396.000,-	504.000,-	900.000,-
VIP	1 kali	330.000,-	420.000,-	750.000,-
Klas I	1 kali	264.000,-	336.000,-	600.000,-
Klas II	1 kali	198.000,-	252.000,-	450.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
Resusitasi Ringan				
VIP Eksekutif	1 kali	46.200,-	58.800,-	105.000,-
VIP	1 kali	38.500,-	49.000,-	87.500,-
Klas I	1 kali	30.800,-	39.200,-	70.000,-
Klas II	1 kali	23.100,-	29.400,-	52.500,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	15.400,-	19.600,-	35.000,-
Resusitasi Sedang				
VIP Eksekutif	1 kali	138.600,-	176.400,-	315.000,-
VIP	1 kali	115.500,-	147.000,-	262.500,-
Klas I	1 kali	92.400,-	117.600,-	210.000,-
Klas II	1 kali	69.300,-	88.200,-	157.500,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	46.200,-	58.800,-	105.000,-
Resusitasi Berat/CPAP/Neo Pup				
VIP Eksekutif	1 kali	191.400,-	243.600,-	435.000,-
VIP	1 kali	159.500,-	203.000,-	362.500,-
Klas I	1 kali	127.600,-	162.400,-	290.000,-
Klas II	1 kali	95.700,-	121.800,-	217.500,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	63.800,-	81.200,-	145.000,-
Kemoterapi				
VIP Eksekutif	1 kali	158.400,-	201.600,-	360.000,-
VIP	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-
Klas I	1 kali	105.600,-	134.400,-	240.000,-
Klas II	1 kali	79.200,-	100.800,-	180.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-
Bone Marrow Punctie (BMP)				
VIP Eksekutif	1 kali	84.480,-	107.520,-	192.000,-
VIP	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-
Klas I	1 kali	56.320,-	71.680,-	128.000,-
Klas II	1 kali	42.240,-	53.760,-	96.000,-
Klas III (Bangsal)	1 kali	28.160,-	35.840,-	64.000,-

Trombolitik					
VIP Eksekutif	1 kali	158.400,-	201.600,-	360.000,-	
VIP	1 kali	132.000,-	168.000,-	300.000,-	
Klas I	1 kali	105.600,-	134.400,-	240.000,-	
Klas II	1 kali	79.200,-	100.800,-	180.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	52.800,-	67.200,-	120.000,-	
Aspirasi Sendi dan Injeksi Intra Artikuler					
VIP Eksekutif	1 kali	84.480,-	107.520,-	192.000,-	
VIP	1 kali	70.400,-	89.600,-	160.000,-	
Klas I	1 kali	56.320,-	71.680,-	128.000,-	
Klas II	1 kali	42.240,-	53.760,-	96.000,-	
Klas III (Bangsal)	1 kali	28.160,-	35.840,-	64.000,-	
Tindakan Rawat Inap lainnya untuk Klas III (Bangsal)					
Pasang Infus	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Kontrol Infus	1 HR	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Dawer Kateter	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Pasang Oksigen	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Pasang Magslang	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Memberi makan Personde	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Spooling Lambung	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Suction	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Infusion Pump	1 hari	12.880,-	10.120,-	23.000,-	
Membersihkan Luka	1 hari	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Klisma (Huknah)	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Tindakan Bolus	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Obat Suppos	1 kali	2.200,-	2.800,-	5.000,-	
Speeling Kantong Kencing (BPH)	1 hari	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Redresing Luka Bakar					
- < 20%	1 hari	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
- 20 – 60%	1 hari	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
- > 60%.	1 hari	13.200,-	16.800,-	30.000,-	
Febridng	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Transfual	1 ktg	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Redresing Ganggren Kecil	1 kali	4.400,-	5.600,-	10.000,-	
Redresing Ganggren Sedang	1 kali	8.800,-	11.200,-	20.000,-	
Redresing Ganggren Besar	1 kali	13.200,-	16.800,-	30.000,-	
Tindakan Memandikan Bayi (EKG/Bed Side) Monitor	1 kali	3.300,-	4.200,-	7.500,-	
Monitor per hari	1 hari	33.600,-	26.400,-	60.000,-	
Nebulizer	1 kali	11.200,-	8.800,-	20.000,-	
Pemakaian Syringe Pump	1 hari	32.560,-	41.440,-	74.000,-	
Pre op Lokal	1 kali	6.600,-	8.400,-	15.000,-	
Catatan:					
- Untuk Klas II tarif dinaikkan 1.5x dari Klas III					
- Untuk Klas I tarif dinaikkan 2x dari Klas III					
- Untuk Klas VIP dinaikkan 2.5x dari Klas III					

	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk tarif VIP eksekutif dinaikkan 3x dari tarif Klas III - Untuk Ruang RR disesuaikan dengan tarif tindakan Klas II - Untuk Ruang HCU disamakan dengan 85% dari biaya tindakan Klas I - Untuk Ruang ICU disamakan dengan biaya tindakan Klas I. 				
23.	<p>TINDAKAN PELAYANAN MATA KLAS III</p> <p>Tindakan Kecil Bagian Mata</p> <p>Propingductus Nasolagrimalis 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Biopsi Adneska 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Cantrhophi Tarsoraphi, Tarsotomi 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Neavus 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Kista Tumor Kecil Jinak 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Tatoace Cornea 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Descicio Cattaracta Scundair 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Paracentase 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Flap Conyungtiun 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Ptyregium Exterpasi 123.000,- 287.000,- 410.000,-</p> <p>Tindakan Sedang Bagian Mata</p> <p>Aplikasi Cryo 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Cuclo Diatermi 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Evisceratio 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Rekanalisasi Ruptura Transcanal 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Iredecttomi Basal Perifel Sektoral 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Ekst Catarac Decision Lentis 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Eksracsii Corpus Aleonum 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Intra Occular Slerotomi dll 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Dakriostomi 384.480,- 897.120,- 1.281.600</p> <p>Tindakan Besar Bagian Mata</p> <p>Ablatio Retina (Skeral Implant) 586.800,- 1.369.200 1.956.000</p> <p>Shalismus Repair 586.800,- 1.369.200 1.956.000</p> <p>Keratoplastik, Ptosis Plastik Rekonstruksi 586.800,- 1.369.200 1.956.000</p> <p>Ekst Catarac Decission Lentis dengan VECO 1.188.000 2.772.000 3.960.000</p>				

24.	TINDAKAN PELAYANAN THT KLASS III				
	Tindakan Kecil Bagian THT				
	Biopsi dengan Anestesia Lokal	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Fungsi Sinus Maxileris	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Proetz Desplastment	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Myringgotomi/Parasetesis	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Bellog Tampon	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Spoeling Telinga	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Aspirasi	1 kali	123.600,-	288.400,-	412.000,-
	Tindakan Sedang Bagian THT				
	Eksplorasi Nashoparing		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Antrotomi Sinus Max		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Trakeostomi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Polipektomi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Edmoidektomi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Eushopagoscopi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Penutupan Fistal Oro Antral		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Pemasangan Entilasi Tube		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Laringoscopi Langsung		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Fungsi Irigasi Sinus Maxilaris		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Nashoparinggoscopi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Sinuscopi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Penutupan Fistal Oro Antral		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Pemasangan Entilasi Tube		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Laringoscopi Langsung		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Fungsi Irigasi Sinus Maxilaris		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Nashoparinggoscopi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Sinuscopi		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Eksplorasi & Biopsi Nasoparing		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Tonsil Adenoktomy/ Tonsinlectomy		384.480,-	897.120,-	1.281.600
	Tindakan Besar Bagian THT				
	Septum Reseksi/ Septum Plastik		586.800,-	1.369.200	1.956.000
	Mikrolaringoscopi		586.800,-	1.369.200	1.956.000
	Ektaksi Corpus Alienum Bronchus		586.800,-	1.369.200	1.956.000
Ektaksi Corpus Alienum Osophagus		586.800,-	1.369.200	1.956.000	
Ektaksi Corpus Alienum Laring		586.800,-	1.369.200	1.956.000	
Fronto Edmoidektomi		586.800,-	1.369.200	1.956.000	
Mastoidektomi		586.800,-	1.369.200	1.956.000	
Operasi C.L.		586.800,-	1.369.200	1.956.000	
Plato Plastik		586.800,-	1.369.200	1.956.000	

	Paratidectomy		586.800,-	1.369.200	1.956.000
	Rinoplasti		586.800,-	1.369.200	1.956.000
	Rekontruksi Hidung		586.800,-	1.369.200	1.956.000
	Catatan: Untuk pasien yang dirawat di Kelas II, I, VIP, dan VIP Eksekutif, biaya operasional mengikuti tarif biaya operasi menurut jenis Kelas pada tarif operasi umum.				
25.	INTALASI KAMAR OPERASI UMUM DAN KEBIDANAN				
	Tindakan Operasi Kecil				
	VIP Executif	1 kali	612.000,-	1.428.000	2.040.000
	VIP	1 kali	510.000,-	1.190.000	1.700.000
	Klas I	1 kali	408.000,-	952.000,-	1.360.000
	Klas II	1 kali	306.000,-	714.000,-	1.020.000
	Klas III (Bangsal)	1 kali	228.000,-	532.000,-	760.000,-
	Tindakan Operasi Sedang				
	VIP Executif	1 kali	918.000,-	2.142.000	3.060.000
	VIP	1 kali	765.000,-	1.785.000	2.550.000
	Klas I	1 kali	612.000,-	1.428.000	2.040.000
	Klas II	1 kali	459.000,-	1.071.000	1.530.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000
	Tindakan Operasi Besar				
	VIP Executif	1 kali	2.673.000	6.237.000	8.910.000
	VIP	1 kali	2.227.500	5.197.500	7.425.000
	Klas I	1 kali	1.782.000	4.158.000	5.940.000
	Klas II	1 kali	1.336.500	3.118.500	4.455.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	891.000,-	2.079.000	2.970.000
	Tindakan Operasi Khusus				
	VIP Executif	1 kali	3.564.000	8.316.000	11.880.000
	VIP	1 kali	2.970.000	6.930.000	9.900.000
	Klas I	1 kali	2.376.000	5.544.000	7.920.000
	Klas II	1 kali	1.782.000	4.158.000	5.940.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	1.188.000	2.772.000	3.960.000
	Tindakan Curetage				
	VIP Executif	1 kali	720.000,-	1.680.000	2.400.000
	VIP	1 kali	600.000,-	1.400.000	2.000.000
	Klas I	1 kali	480.000,-	1.120.000	1.600.000
	Klas II	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	240.000,-	560.000,-	800.000,-
	Tindakan Persalinan Patologis				
	VIP Executif	1 kali	900.000,-	2.100.000	3.000.000
	VIP	1 kali	750.000,-	1.750.000	2.500.000
	Klas I	1 kali	600.000,-	1.400.000	2.000.000
	Klas II	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000

	Klas III (bangsal)	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000
	Tindakan Persalinan Sunsang				
	VIP Executif	1 kali	720.000,-	1.680.000	2.400.000
	VIP	1 kali	600.000,-	1.400.000	2.000.000
	Klas I	1 kali	480.000,-	1.120.000	1.600.000
	Klas II	1 kali	360.000,-	840.000,-	1.200.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	240.000,-	560.000,-	800.000,-
	Tindakan Manual				
	VIP Executif	1 kali	900.000,-	2.100.000	3.000.000
	VIP	1 kali	750.000,-	1.750.000	2.500.000
	Klas I	1 kali	600.000,-	1.400.000	2.000.000
	Klas II	1 kali	450.000,-	1.050.000	1.500.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	300.000,-	700.000,-	1.000.000
	Tindakan Induksi				
	VIP Executif	1 kali	864.000,-	1.296.000	2.160.000
	VIP	1 kali	720.000,-	1.080.000	1.800.000
	Klas I	1 kali	576.000,-	864.000,-	1.440.000
	Klas II	1 kali	432.000,-	648.000,-	1.080.000
	Klas III (bangsal)	1 kali	288.000,-	432.000,-	720.000,-
	Biopsi		7.920,-	10.080,-	18.000,-
	Heacting sekunder		4.400,-	5.600,-	10.000,-
	Pasang/buka implan		13.200,-	16.800,-	30.000,-
	Bipriasi manual(dep pend pospartum)		75.240,-	95.760,-	171.000,-
	Heacting perinium (ruptur total)		75.240,-	95.760,-	171.000,-
	Heacting portio		75.240,-	95.760,-	171.000,-
	Pasang tampon		7.920,-	10.080,-	18.000,-
	Catatan :Untuk Tindakan Kebidanan yang didampingi oleh Dokter spesialis anak ditambah jasanya sebanyak 25% dari jasa operatotr.				
26.	TARIF PEMAKAIAN GAS MEDIS				
	Pemakaian Oksigen per jam dewasa				
	VIP Executif	1 jam	7.000,-	5.500,-	12.500,-
	VIP	1 jam	6.440,-	5.060,-	11.500,-
	Klas I	1 jam	5.600,-	4.400,-	10.000,-
	Klas II	1 jam	4.760,-	3.740,-	8.500,-
	Klas III (bangsal)	1 jam	4.200,-	3.300,-	7.500,-
	Pemakain Oksigen per jam anak				
	VIP Executif	1 jam	2.520,-	1.980,-	4.500,-
	VIP	1 jam	2.100,-	1.650,-	3.750,-
	Klas I	1 jam	1.960,-	1.540,-	3.500,-
	Klas II	1 jam	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	Klas III (bangsal)	1 jam	1.400,-	1.100,-	2.500,-

	Oksigen Tabung Kecil	1 tbg	36.400,-	28.600,-	65.000,-
	Oksigen Tabung Besar	1 tbg	55.440,-	43.560,-	99.000,-
	Pelayanan Laundry				
	VIP Executif	1x2 hr	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	VIP	1x2 hr	1.400,-	1.100,-	2.500,-
	Klas I	1x2 hr	1.120,-	880,-	2.000,-
	Klas II	1x2 hr	980,-	770,-	1.750,-
	Klas III (bangsal)	1x2 hr	840,-	660,-	1.500,-
27.	TINDAKAN BRANGKAR / KURSI RODA				
	VIP Executif	1 kali	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	VIP	1 kali	1.400,-	1.100,-	2.500,-
	Klas I	1 kali	1.120,-	880,-	2.000,-
	Klas II	1 kali	980,-	770,-	1.750,-
	Klas III (bangsal)	1 kali	840,-	660,-	1.500,-
28.	PELAYANAN CSSD				
	VIP Executif	1 hari	660,-	840,-	1.500,-
	VIP	1 hari	550,-	700,-	1.250,-
	Klas I	1 hari	440,-	560,-	1.000,-
	Klas II	1 hari	330,-	420,-	750,-
	Klas III (bangsal)	1 hari	220,-	280,-	500,-
29.	PELAYANAN IPLRS				
	Pembakaran Sampah Medis dengan incenerator	1 kg	4.400,-	5.600,-	10.000,-
30.	PELAYANAN AMBULAN				
	Dalam kota Tapan				70.000,-
31.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH				
	Dalam Kota Tapan				66.000,-

Catatan:

- Batas Kota dengan jarak ≤ 10 KM berlaku untuk perjalanan pasien;
- Untuk Jarak ≥ 10 KM ditambahkan 1 liter BBM per kilo meter;
- Untuk jasa sopir diberikan 20% dari jumlah tarif yang dipungut ;
- Jasa perawat/pendamping diberikan 15% dari jumlah tarif yang dipungut;
- Bila Ambulan Jenazah menunggu lebih dari setengah jam untuk satu jam berikutnya dikenakan penambahan biaya Rp. 5.000 per jam;
- Harga BBM sesuai dengan standar harga BBM yang berlaku.

Keterangan kode:

- * =Tindakan yang dikerjakan oleh Dokter Spesialis.
- P= Pasien.
- Pyr = Puyer
- PKT =Paket
- R =Resep

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Petak Toko/kedai, bengkel	Rp. 7.500,-/bln	
2.	Hotel	Rp. 50.000,-/bln	
3.	Penginapan/Wisma	Rp. 30.000,-/bln	
4.	Homestay	Rp. 15.000,-/bln	
5.	Restoran/Rumah Makan dan Café	Rp. 30.000,-/bln	
6.	Besar	Rp. 20.000,-/bln	
7.	Restoran/Rumah Makan dan Café Kecil	Rp. 1.000.000,-/bln	
8.	Rumah Sakit	Rp. 250.000,-/bln	
9.	Rumah Sakit Kecil	Rp. 150.000,-/bln	
10.	Puskesmas/Klinik	Rp. 50.000,-/bln	
11.	Perkantoran		
	Sekolah:		
	- Perguruan Tinggi	Rp. 100.000,-/bln	
	- SLTA	Rp. 50.000,-/bln	
	- SLTP	Rp. 50.000,-/bln	
	- SD/TK	Rp. 25.000,-/bln	
12.	Untuk industri yang menghasilkan sampah yang banyak	Rp. 100.000,-/ bln	
13.	Pedagang Harian Pasar, dan Pedagang dengan gerobak.	Rp. 1.000,- /hari	
14.	Rumah Penduduk		
15.	Untuk angkutan kendaraan umum yang memasuki daerah Pesisir Selatan untuk satu kali masuk dikenakan retribusi :	Rp. 5.000,-/bln	
	Truck Tronton	Rp. 3.000,-/sekali masuk	
	Bus / Truck, Tangki	Rp.2.500,-/sekali masuk	
	Bus / Truck Kecil	Rp 2.000,-/sekali masuk	
	Pick Up,	Rp.1.500,-/sekali masuk	
	Oplet dan sejenisnya sebesar	Rp.1.000,-/sekali masuk	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Kendaraan Bermotor Roda Dua | Rp. 1.000,-/sekali parkir |
| b. Kendaraan Bermotor Roda Empat | Rp. 2.000,-/sekali parkir |
| c. Kendaraan Bermotor Roda Enam | Rp. 3.000,-/sekali parkir |
| d. Kendaraan Bermotor Roda Delapan dan seterusnya | Rp. 4.000,-/sekali parkir |

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IV. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Klasifikasi Pasar	Golongan	Retribusi/M²/Hari (Rp)
1	Pasar Klasifikasi I	A B	Rp. 1.000,-/M ² /Hari Rp. 500,-/M ² /Hari
2	Pasar Klasifikasi II	A B	Rp. 750,-/M ² /Hari Rp. 500,-/M ² /Hari

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya Administrasi/Formulir uji berkala :	10.000,-	Per Kend/6 Bln
2.	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor:		
	a. Mobil Bus dan Mobil Barang	25.000,-	Per Kend/6 Bln
	b. Mobil Penumpang, kereta Gandengan/ tempelan	15.000,-	Per Kend/6 Bln
3.	Sticker Tanda Samping.	17.500,-	Per Kend/6 Bln
4.	Biaya Plat Uji, Kawat dan Timah/Segel	15.000,-	Per Kend/6 Bln
5.	Biaya Penggantian Buku uji	20.000,-	Per Kend/1 Thn
6.	Pembubuhan Tanda Uji Pertama	75.000,-	Per Kendaraan

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

- I. Informasi Peta (Cetak peta dasar atau peta tematik wilayah Kabupaten Pesisir Selatan) :
1. Cetak biru Rp. 100/cm²
 2. Foto Copy Rp. 10/cm²
 3. Cetak computer hitam putih Rp. 30/cm²
(kertas standar HVS 80 gr)
 4. Cetak computer berwarna Rp. 50/cm²
- II. Informasi citra pengindraan jauh (cetak peta foto udara, digital dan teknis/struktur) :
1. Cetak fotografi pada kertas glossy/paper Rp. 100/cm²
 2. Cetak computer pada HVS 80 gr hitam putih Rp. 75/cm²
 3. Cetak computer pada HVS 80 gr berwarna Rp. 95/cm²

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

No	KECAMATAN	BESARNYA TARIF			
		Jasa Peralatan	Jasa Petugas	Mobilitas	Jumlah
1	Koto XI Tarusan	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
2	Bayang	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
3	Bayang Utara	Rp.100.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
4	IV Jurai	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
5	Batang Kapas	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
6	Sutera	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
7	Lengayang	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
8	Ranah Pesisir	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
9	Linggo Sari	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
10	Baganti Air Pura	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
11	Pancung Soal	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
12	Ranah Ampek Hulu	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
13	Basah Ampek Balai Tapan	Rp. 100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
14	Lunang	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
15	Silaut	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO.	NAMA ALAT UTTP	PENGESAHAN TERA/TERA ULANG (Rp.)	KET.
1.	UKURAN PANJANG Sampai dengan 2 meter Lebih dari 2 meter s/d 10 meter Lebih panjang dari 10 meter	2.000,- 5.000,- 7.000,-	
2.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH Sampai dengan 2 liter Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter Lebih besar dari 25 liter Pemasas	1.000,- 2.000,- 5.000,- 1.000,-	
3.	BEJANA UKUR Kapasitas sampai dengan 10 liter Kapasitas 20 liter sampai dengan 200 liter Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1000 liter Kapasitas 1000 liter lebih	10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-	
4.	ANAK TIMBANGAN Anak timbangan biasa 1 kg dan kurang Anak timbangan biasa 2 kg dan 5 kg Anak timbangan biasa 10 kg s/d 50 kg Anak timbangan halus 1 kg dan kurang Anak timbangan halus lebih dari 1kg	1.000,- 2.000,- 5.000,- 1.000,- 2.000,-	
5.	TIMBANGAN MEKANIK DACIN LOGAM Kapasitas 25 kg dan kurang Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg Kapasitas lebih dari 100 kg	1.000,- 2.000,- 5.000,-	
6.	TIMBANGAN MEJA Timbangan meja kapasitas 25 kg dan kurang	2.000,-	
7.	TIMBANGAN SENTISIMAL Kapasitas 250 kg dan kurang Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg Kapasitas lebih dari 1.000 kg	2.000,- 5.000,- 7.000,-	
8.	TIMBANGAN PEGAS Kapasitas 20 kg dan kurang Kapasitas lebih dari 20 kg s/d 100 kg Kapasitas lebih dari 100 kg	1.000,- 2.000,- 5.000,-	
9.	TIMBANGAN BOBOT INGSUT Kapasitas 250 kg dan kurang Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	2.000,- 5.000,-	

	Kapaitas lebih 1.000 kg	7.000,-	
10.	TIMBANGAN CEPAT Kapasitas 100 kg dan kurang Kapasitas lebih 100 kg s/d 1.000 kg Kapasitas lebih 1.000 kg	2.000,- 5.000,- 7.000,-	
11.	TIMBANGAN KUADRAN / SURAT Kapasits 25 kg dan kurang	2.000,-	
12.	NERACA Neraca Biasa Neraca Obat Neraca Emas	2.000,- 5.000,- 7.000,-	
13.	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS DUA Kapasitas 10 kg dan kurang	5.000,-	
14.	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS TIGA DAN EMPAT Kapasitas 10 kg dan kurang Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 kg Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg Kapasitas lebih dari 1.000 kg	1.000,- 2.000,- 5.000,- 7.000,- 10.000,-	
15.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK /ELEKTRONIK Kapasitas 30.000 kg dan kurang Kapasitas lebih dari 30.000 kg s/d 50.000 kg Kapasitas lebih dari 50.000 kg	10.000,- 20.000,- 30.000,-	
16.	METER TAKSI Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	5.000,-	
17.	METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK Kapasitas 1000 lpm dan kurang Kapasitas 1000 lpm s/d 3000 lpm Kapasitas lebih dari 1000 lpm	20.000,- 30.000,- 50.000,-	
18.	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK Pompa Bahan Minyak setiap Nozzle	10.000,-	
19.	METER AIR Kapasitas 10 kl/h dan kurang Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h Kapasitas lebih dari 100 kl/h	2.000,- 5.000,- 7.000,-	
20.	METER LISTRIK Meter Kerja 1 Fasa Meter kerja 3 Fasa	5.000,- 10.000,-	
21.	ALAT UKUR DARI GELAS Alat ukur dari gelas	5.000,-	
22.	TANGKI UKUR TETAP DAN TANGKI APUNG Silinder Tegak dan Tangki Ukur Bola: Kapasitas 1.000 kl dan kurang Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl	50.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,-	

	Kapasitas lebih dari 10.000 kl Silinder Datar: Kapasitas 10 kl dan kurang Kapasitas lebih dari 10 kl s/d 25 kl Kapasitas lebih dari 25 kl s/d 50 kl Kapasitas lebih dari 50 kl	200.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,-	
23.	TANGKI UKUR GERAK Tangki Ukur Mobil, Cikar dan Wagon Kapasitas 10 kl dan kurang Kapasitas lebih dari 10 kl s/d 20 kl Kapasitas lebih dari 20 kl Tangki Ukur Tongkang, Tangker dan Tangki Ukur Pindah: Kapasitas 1.000 kl dan kurang Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl Kapasitas lebih dari 10.000 kl	10.000,- 20.000,- 30.000,- 100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,- 500.000,-	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO	ZONA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Zona I (satu)	895.000,-	Per 3 bln/Menara
2.	Zona II (Dua)	1.215.000,-	Per 3 bln/Menara
3.	Zona III (tiga)	1.535.000,-	Per 3 bln/Menara

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI